

# MANAJEMEN ZAKAT UNTUK PROGRAM *POVERTY ALLEVIATION* DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

**Aan Jaelani**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Website: <https://iaincirebon.academia.edu/aanjaelani>;

Email: [iainanjali@gmail.com](mailto:iainanjali@gmail.com)

## **Abstrak**

*Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (poverty alleviation) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal keuangan publik Islam. Secara praktis, pengelolaan zakat masih memerlukan manajemen untuk mengentaskan kemiskinan pada berbagai negara, khususnya di Indonesia dan Brunei Darussalam. Kajian ini menemukan adanya keunikan pada pengelolaan zakat untuk program pengentasan kemiskinan sebagai agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Manajemen zakat yang diterapkan pada kedua negara ini mampu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.*

**Kata Kunci:** manajemen zakat, poverty alleviation, lembaga zakat, mustahik

## **Abstract**

*The collection and distribution of zakat as an instrument for poverty reduction (Poverty Alleviation) over the years pretty much studied in the economic literature, Islam. In fact, zakat is one of the earliest instruments of public finances Islam. In practical terms, the management of zakat still requires management to alleviate poverty in many countries, especially in Indonesia and Brunei Darussalam. This study found their uniqueness in zakat management for poverty alleviation programs as the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Zakat management is applied to both these countries were able to reduce the level of poverty.*

**Keywords:** zakah management, poverty alleviation, zakat institution, mustahik

## **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan sistem perpajakan pada pendapatan dan kesejahteraan yang kompleks di abad 20 ini mungkin memberikan asumsi bahwa sistem redistribusi kekayaan yang progresif cukup unik dan modern. Bahkan, sistem agama telah memberikan mekanisme yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama berabad-abad. Yudaisme dan Kristen mengadopsi konsep persepuluh (*al-'usyr*) sebagai pajak marjinal sebesar sepuluh persen atas pendapatan, dan kedua jalur tradisi keagamaan dikembangkan untuk mengarahkan peningkatan pendapatan kepada orang miskin.

Untuk beberapa komunitas, konsep persepuluh dan kedermawanan untuk organisasi sosial bagi masyarakat miskin tetap menjadi kewajiban agama. Konsep motivasi memberikan amal dalam konsep agama terbukti signifikan dalam pendanaan sosial memenuhi kebutuhan kaum miskin di Amerika Serikat. Sebuah tradisi yang mirip

dengan praktek persepuluh sebagai bentuk kewajiban agama juga dikembangkan dalam praktek dan yurisprudensi Islam, yaitu zakat.

Dalam perkembangan awal masyarakat Islam, zakat dikumpulkan sebagai pajak oleh negara dan dana dibagikan kepada yang kelompok-kelompok yang membutuhkan (Q.S. al-Taubah:160). Tidak seperti beberapa kewajiban lain, zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan bukan hanya aspirasi, melainkan suatu bagian hukum Islam yang ditegakkan dengan menggunakan kebijakan pemerintah. Ada 2 inovasi yang menjadikan zakat cukup relevan untuk para sarjana hukum modern. Inovasi pertama adalah elemen progresif dalam perhitungan secara ekonomi. Sejumlah dasar kekayaan dan pendapatan dibebaskan dari pajak (nisab). Jumlah ini diduga untuk memenuhi kehidupan dasar yang bersifat konsumtif. Inovasi kedua adalah pajak dari bentuk paling umum dari pendapatan pada masyarakat agraris, berupa pertanian dan peternakan bersama dengan pajak atas kekayaan bruto yang tidak aktif diinvestasikan, seperti uang tunai, logam mulia, dan lain-lain.

Komunitas Muslim memobilisasi sumber daya zakat yang luas untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, dilengkapi oleh pertumbuhan wakaf. Meskipun wawasan yang berhubungan dengan zakat hanya akan memiliki aplikasi dalam yurisdiksi mayoritas Muslim, yurisprudensi tradisional dan sejarah sistem zakat memiliki implikasi untuk teori hukum yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dan aspek kemaslahatan umum. Secara khusus, zakat memberikan argumen untuk menggabungkan pajak kekayaan dengan pajak penghasilan sederhana, yang bersifat progresif dengan membebaskan jumlah kebutuhan ekonomi yang bersifat primer. Hal ini juga mendukung argumen teoritis tentang pajak properti, sebagaimana diuraikan oleh Murphy dan Nagel<sup>1</sup> bahwa hak properti pasca-pajak dibayarkan sebelum pendapatan pajak.

Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik. Ziauddin Ahmad, *et.al.*<sup>2</sup> menulis suatu kajian tentang analisis zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Munawar Iqbal<sup>3</sup> menulis suatu artikel sebelum dibahas dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada bulan Maret 1983 yang memuat penjelasan rinci dan pemetaan lingkup dan harta zakat dalam ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Ziauddin Ahma<sup>4</sup> menyajikan pula uraian tentang zakat sebagai instrumen jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem Islam yang lebih luas dan terpadu untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq<sup>5</sup> menulis memberikan gambaran zakat dari dimensi ekonomi, hukum, dan administrasi instrumen zakat.

---

<sup>1</sup> Lihat pada karya Siddiqi, S.A., *Public Finance in Islam* (Lahore: S. H. Muhammad Ashraf, 1996).

<sup>2</sup> Ziauddin Ahmad, *et.al.*, *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam* (Islamabad: IIII, International Islamic University, 1983).

<sup>3</sup> Munawar Iqbal, (eds.), *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty* (Leicester: The Islamic Foundation, 2002)

<sup>4</sup> Ziauddin Ahmad, *Islam, Poverty and Income Distribution* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1991).

<sup>5</sup> Sadeq, a *Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration* (Jeddah: IRTI/IDB, 1994).

Syirazi<sup>6</sup> melakukan analisis ekonomi tentang kontribusi intensif dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan di Pakistan. Ia juga melakukan penilaian kritis dari koleksi zakat dan mekanisme pencairan dana di Pakistan. Beberapa karya Umar Chapra<sup>7</sup> juga memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang didalamnya berisi entri pada subjek zakat. M. Nejatullah Siddiqi<sup>8</sup> juga memberikan atribut untuk peran penting zakat dalam konteks kewajiban negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kemiskinan, prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi menjadi tantangan paling serius di dunia saat ini. Ini sebuah fakta bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun-tahun. Delapan puluh persen dari GDP global mencatat hanya 20 persen dari populasi dunia (yang tinggal di negara-negara OECD) dan sisanya 80 persen dari orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia.

Pendapatan rata-rata di dua puluh negara terkaya adalah 37 kali rata-rata dari dua puluh orang termiskin<sup>9</sup>. Kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks dan multidimensi, yang tidak dapat didefinisikan secara meyakinkan. Ini melampaui gagasan pendapatan, dan meliputi perampasan hak sosial, ekonomi dan politik. Kaum miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dan terisolir dari kehidupan bersama orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasikan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah menunjukkan penghimpunan dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq melalui program zakat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat ini dimanfaatkan untuk program pengembangan

---

<sup>6</sup> Syirazi, *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal* (Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University, 1996).

<sup>7</sup> Lihat Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1985), *Islam and Economic Development* (Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute, 1993), dan *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 2000).

<sup>8</sup> M. Nejatullah Siddiqi, *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective* (UK: The Islamic Foundation, 1996).

<sup>9</sup> The World Bank, *World Development Report (2000-2001)* (2001).

pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, penelitian ini ingin mengeksplorasi manajemen zakat yang difokuskan pada program pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di Indonesia dan Brunei Darussalam, yang memiliki perbedaan terutama dalam konteks peran negara dalam manajemen zakat.

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan sosio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program *poverty alleviation*. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ini, manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi, bagaimana manajemen zakat pada program *poverty alleviation* yang diterapkan institusi zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

## **B. Literatur Review Zakat dan Pengentasan Kemiskinan**

Berbagai masalah zakat sebagai bagian dari kajian fiqih yang dikaitkan dengan aspek ekonomi makro telah dibahas secara teoritis dalam beberapa literatur, misalnya, penelitian yang dilakukan Shirazi (1994, 1996, 1999, 2003), Ahmad (1989), Sadeq (1994), Siddiqi (1996), Hussain dan Syirazi (1994), Chowdhury (1991), Hasan (1997, 2002), Shaban, Abu-Ghaida dan al-Naimat (2001), M. Raquibuz Zaman (1987), Kahf (1989), Faiz (1990, 1991), Ali (1985), Yasin dan Tahir (2002), Salleh dan Ngah (1981), Iqbal (2002), dan Rose binti Abdullah (2010).

Dalam konteks peran zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan seiring perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap negara. Dalam tulisan El-Ashker and Sirajul Haq<sup>10</sup> disebutkan bahwa program pengentasan kemiskinan berawal dengan pendekatan berbasis pertumbuhan dengan strategi kebijakan "*poor because poor*" pada tahun 1970-an saat kemiskinan dinilai sebagai kemiskinan pendapatan. Strategi ini kemudian berubah menjadi "*poor because poor policies*", "*get all policies right*", dan "*get institutions right*".

Di Indonesia sejak tahun 2004, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan berupa PRSP (*Poverty Reduction Strategy Papers*) atau dikenal dengan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Strategi ini mengarahkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya ketidakmampuan ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Strategi inipun menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum seutuhnya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan kemiskinan belum menjadi arus utama pembangunan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> El-Ashker and Sirajul Haq (eds.), *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications* (Jeddah: IRTI/IDB, 1995).

<sup>11</sup> Baca Munawar Iqbal, (eds.), *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty* (Leicester: The Islamic Foundation, 2002).

Adapun pendekatan yang dilakukan Bank Dunia mengarahkan pada strategi pengentasan kemiskinan pada empat hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, prioritas dan efisiensi pengeluaran publik, jaring pengaman sosial yang efektif, dan birokrasi yang responsif.<sup>12</sup> Sedangkan langkah yang ditempuh secara prioritas dalam penanggulangan kemiskinan jangka pendek meliputi: menghapus hambatan impor beras, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, memperbaiki ketersediaan air bersih dan kualitas sanitasi, membangun jalan pedesaan, sistem jaminan sosial yang komprehensif, revitalisasi pertanian, sertifikasi tanah, regulasi tenaga kerja yang fleksibel, kredit mikro, perencanaan nasional dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, dan mendorong peran pemerintah daerah.<sup>13</sup>

Perubahan paradigma program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster, yaitu 1) bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, dan 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga klaster ini bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, 2008).

Untuk program pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dirujuk ayat al-Qur'an tentang para penerima zakat atau mustahiq (Q.S. al-Taubah:160). Pada ayat ini, menurut Yusuf Qardhawi kategori fakir dan miskin memiliki identitas "kemiskinan" yang memperoleh prioritas dalam penanggulangannya.<sup>14</sup> Jadi, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang bersifat *pro-poor* dan *self-targeted* yang menekankan peran pemerintah melalui kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Dalam pandangan Monzer Kahf, zakat sebagai bagian dari mekanisme fiskal memberikan beberapa fungsi penting dalam keuangan publik modern, misalnya jaring pengaman sosial, bantuan kepentingan sosial dalam bentuk subsidi makanan, kesehatan anak-anak, bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, perumahan, dan transportasi umum bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>15</sup> Bahkan, menurut Qardhawi, zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, dan membebaskan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan.<sup>16</sup>

Dalam masyarakat muslim kontemporer, zakat dapat meningkatkan kekuatan partisipasi pekerja berupa produktivitas pekerjaan tanpa efek negatif berupa insentif dana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status ekonomi seseorang, dan juga peningkatan investasi serta pembentukan efisiensi investasi itu sendiri.<sup>17</sup>

Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan menjadi penting dalam suatu kebijakan nasional, sehingga pemahaman indikator dan dimensi kemiskinan dalam mencapai maksud dan tujuan manajemen zakat mengisyaratkan pemerintah

---

<sup>12</sup> The World Bank, *World Development Indicators*, 2004.

<sup>13</sup> The World Bank, *World Development Indicators*, 2010.


<sup>14</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University, 2007).

<sup>15</sup> Kahf, "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, "Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah", Penerjemah: Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005).

<sup>17</sup> Imtiaz, et.al. (eds.), *Management of Zakah in Modern Muslim Society* (Jeddah: Islamic Institute of Research and Training, 2000).

memiliki prioritas secara bertahap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas kehidupan mereka. Secara jelas dapat dilihat berikut ini:



Gambar 1. Dimensi dan Indikator Kemiskinan (Akinyemi, 2005)

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (pasal 6), dan masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS.

### C. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki, atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam, dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.

Potensi zakat di Indonesia per-tahunnya mencapai Rp. 7,5 triliun. Sementara hasil survei yang dilakukan PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan para muzakki berkisar antara Rp. 124.200/tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000 sampai Rp. 339.000 per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp. 4 triliun.

Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Misalnya, dari risetnya pada 2005, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyimpulkan, potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun. Lalu, riset Monzer Kahf (1989), menyatakan, potensi zakat nasional bisa mencapai dua persen dari total PDB, sehingga potensi zakat tidak kurang dari Rp100 triliun.

Setelah kedua penelitian ini, BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada awal 2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI). Dalam risetnya, BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan.

Dari penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp82,7 triliun. Angka ini *equivalen* dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun, yang Rp22 triliunnya berasal dari industri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas *nishab* 85 gram emas.

Angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PDB, seperti yang dikatakan pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia. Menurut dia, jika dikelola serius, potensi zakat itu dengan jumlah muslim terbesar di dunia, potensinya bisa mencapai Rp300 triliun. Bahkan, kata Menko Hatta Rajasa, bila infak, sedekah dan wakaf juga tergarap dengan baik potensinya akan mencapai empat kali lipat atau Rp868 triliun.

Dari riset ini juga diketahui potensi zakat rumah tangga provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp17,67 triliun, disusul Jawa Tengah dan Jawa timur yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp15,49 triliun dan Rp13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp126,25 miliar, Rp117,44 miliar, dan Rp111,68 miliar.

Selain meneliti potensi zakat, BAZNAS dan IPB juga meneliti faktor yang memengaruhi pembayaran zakat dengan mewawancarai 345 orang responden (muzakki dan munfik) di Palembang, Brebes, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasilnya, kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Makin tinggi pendidikan dan pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat. Sebagian besar responden berzakat per tahun, kecuali petani yang disesuaikan dengan waktu panen.

Dalam hal tempat pembayaran zakat, sebagian besar (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti lembaga amil formal). Sisanya (27,2%) membayar ke lembaga amil formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang membayar zakat di lembaga amil informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan

seseorang membayar zakat di lembaga formal adalah transparansi, akses, kemudahan, lingkungan dan kepuasan.

Karena demikian, potensi zakat nasional yang sangat besar ini, yaitu Rp217 triliun. Tapi, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun. Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.

Berzakat lewat amil zakat lebih efektif Langkah muzakki seperti ini tidak salah, cuma alangkah lebih baik bila ia menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat agar diperoleh berbagai manfaat, antara lain, pertama, menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.

Sementara di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan sekarang telah lahir UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat. *Pertama*, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). *Kedua*, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. *Ketiga*, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. *Keempat*, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. *Kelima*, memberikan kontrol kepada pengelola negara.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi yang unik bagi pengembangan civil society dan menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal.

Pada sisi lain, lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan. Dana zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semauanya lembaga. Amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Lembaga zakat wajib menaati ketentuan syari'ah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara.

Perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ialah semua lembaga yang menghimpun dana zakat harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam



undang-undang digariskan bahwa hubungan BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah bersifat hirarkis. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat diperlukan karena pengelolaan zakat tidak bisa dilepaskan dari dua aspek, yaitu otoritas dan *trust* dalam masyarakat.

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Ada 5 agenda zakat nasional yang perlu disukseskan bersama, yaitu: *Pertama*, sosialisasi dan edukasi zakat. *Kedua*, penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat. *Ketiga*, optimalisasi pendayagunaan zakat. *Keempat*, penguatan regulasi pengelolaan zakat. *Kelima*, sinergi antar semua *stake holder* perzakatan.

Sinergi yang harmonis perlu dipekuat antar-seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disinggung di atas, sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan di tanah air.

BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Program kerja tahun 2013 yang akan dilakukan BAZNAS dalam kapasitas sebagai koordinator zakat nasional ialah: (a) implementasi SIMBAZNAS pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan dan melanjutkan pelatihan bagi daerah yang belum, (b) rapat kerja nasional dalam rangka sinergi program, evaluasi dan merancang program nasional 2014, (c) penyusunan pedoman-pedoman terkait kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, dan (d) penyusunan dan publikasi Laporan Zakat Nasional 2012.

Program kerja 2013 dalam kapasitas BAZNAS sebagai operator (amil zakat) ialah melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya terdiri dari (a) Pusat Pelayanan Mustahik sebagai bentuk layanan regular di Kantor BAZNAS. (b) Zakat Community Development (c) Rumah Sehat BAZNAS. (d) Rumah Cerdas Anak Bangsa. (e) Baitul Qiradh BAZNAS (Rumah Makmur BAZNAS), (f) Tanggap Bencana, dan (g) Kaderisasi 1000 Ulama.

Sepanjang tahun 2012, BAZNAS mencatat terjadi tren peningkatan penerimaan zakat secara nasional. Hal itu terlihat dari realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ nasional pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkan penghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar.

Muzakki yang tercatat membayar zakat, infaq dan shadaqah atau dana sosial lainnya kepada BAZNAS di tingkat pusat sebanyak 17.482 muzakki perorangan dan 444 muzakki badan. Pertambahan jumlah muzakki sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzaki badan/badan. Adapun mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.

Penguatan tugas dan fungsi BAZNAS, baik sebagai koordinator maupun sebagai operator, memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua lembaga/instansi dan perorangan yang menjadi *stakeholders* gerakan zakat nasional. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kolom yang terbatas ini, yang telah mempercayakan pembayaran zakatnya melalui BAZNAS serta mendukung dan berpartisipasi di dalam program-program BAZNAS di seluruh Tanah Air.

Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 ini BAZNAS akan melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang sifatnya nasional ini dicanangkan pada rapat kerja nasional (Rakernas), 15-17 Januari 2013 di Bogor. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) BAZNAS yang ke-12 yang tema HUT-nya: BAZNAS Memimpin untuk Integrasi Pengolaan Zakat Nasional.

Program-program terkait selain *ZCD* itu adalah:

1. Rumah Makmur BAZNAS (RMB). Program ini konsen pada aspekekonomi, misalnya modal usaha.
2. Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Program ini terkait dengan aspek kesehatan. Konsepnya, rumah sehat tanpa kasir atau gratis. Saat ini RSB ini ada di empat tempat. Yaitu, di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar.
3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Ini bergerak pada aspek pendidikan. Konsep yang dibuat ada yang namanya SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Ada juga program Dinar, beasiswa yang diberikan mulai dari SD hingga SMA.
4. Konter Layanan Mustahik (KLM). Program ini sifatnya karitatif atau santunan langsung. KTM ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana mendesak.
5. Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Program ini terkait dengan pemberian beasiswa kepada sarjana agama yang punya prestasi untuk melanjutkan kuliah pada program S2 dan S3.
6. Tanggung Darurat Bencana (TDB). Lewat program ini BAZNAS membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, misalnya banjir. BAZNAS membantu pemerintah, tidak dengan berteriakteriak, tapi dengan bekerja.

Dari sisi layanan zakat yang difasilitasi oleh BAZNAS adalah Zakat Via Payroll System, Zakat Via Mobil Zakat Keliling, Zakat Via E-Card, Zakat Via Online Payment, Zakat via Perbankan Syariah, Zakat Via Konter, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS,

#### **D. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam**

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya mencapai 5.765 km<sup>2</sup>. Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian

yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan *syari'at Islam*, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah ibukota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Masjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.

Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

Adapun keadaan demografi Brunei Darussalam dapat dilihat berikut ini:<sup>18</sup>

Tabel 1. Profil Demografik Brunei Tahun 2013

Population	415,717 (July 2013 est.)
Age structure	0-14 years: 24.6% (male 52,761/female 49,538) 15-24 years: 17.5% (male 35,879/female 36,767) 25-54 years: 46.8% (male 94,827/female 99,779) 55-64 years: 7.3% (male 15,594/female 14,642) 65 years and over: 3.8% (male 7,767/female 8,163) (2013 est.)
Dependency ratios	total dependency ratio: 42 % youth dependency ratio: 36 % elderly dependency ratio: 6.1 % potential support ratio: 16.4 (2013)
Median age	total: 29 years male: 28.7 years female: 29.2 years (2013 est.)
Population growth rate	1.67% (2013 est.)
Birth rate	17.63 births/1,000 population (2013 est.)
Death rate	3.43 deaths/1,000 population (2013 est.)
Net migration rate	2.51 migrant(s)/1,000 population (2013 est.)
Urbanization	urban population: 76% of total population (2011) rate of urbanization: 2.13% annual rate of change (2010-15 est.)
Major cities - population	BANDAR SERI BEGAWAN (capital) 241,000 note: the boundaries of the capital city were expanded in 2007, greatly increasing the city area; the population of the capital increased tenfold (2011)
Sex ratio	at birth: 1.05 male(s)/female 0-14 years: 1.07 male(s)/female 15-24 years: 0.97 male(s)/female 25-54 years: 0.96 male(s)/female 55-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 0.95 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2013 est.)
Infant mortality rate	total: 10.81 deaths/1,000 live births male: 12.89 deaths/1,000 live births female: 8.64 deaths/1,000 live births (2013 est.)
Life expectancy at	total population: 76.57 years

<sup>18</sup> Lihat Brunei Demographics Profile 2013 yang bersumber dari CIA World Factbook [http://www.indexmundi.com/brunei/demographics\\_profile.html](http://www.indexmundi.com/brunei/demographics_profile.html).

birth	male: 74.28 years female: 78.97 years (2013 est.)
Total fertility rate	1.83 children born/woman (2013 est.)
HIV/AIDS - adult prevalence rate	less than 0.1% (2003 est.)
HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS	fewer than 200 (2003 est.)
HIV/AIDS - deaths	fewer than 200 (2003 est.)
Nationality	noun: Bruneian(s) adjective: Bruneian
Ethnic groups	Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.)
Religions	Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%
Languages	Malay (official), English, Chinese
Literacy	definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.)
School life expectancy (primary to tertiary education)	total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2011)
Education expenditures	3.3% of GDP (2012)
Maternal mortality rate	24 deaths/100,000 live births (2010)
Health expenditures	2.5% of GDP (2011)
Physicians density	1.36 physicians/1,000 population (2010)
Hospital bed density	2.8 beds/1,000 population (2011)
Obesity - adult prevalence rate	7.5% (2008)

Dari profil demografi di atas, dilihat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk hanya 415,717 jiwa memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data dari Kemenakertrans RI,<sup>19</sup> menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga 2010 jumlah angkatan kerja meningkat 38.6 persen sejak tahun 2004. Dengan jumlah angkatan kerja 198.800 Brunei menduduki peringkat 168 dalam urutan jumlah angkatan kerja di dunia. Menurut jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari 41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut ILO, total Brunei Darussalam angka partisipasi kerja 66.3 persen dibanding dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Angka partisipasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Berbagai lapangan usaha yang menyerapan tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu *pertama* adalah sektor pertanian, yang termasuk dalam sektor pertanian adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan. *Kedua*, sektor industri, yang termasuk dalam sector

<sup>19</sup> Lihat informasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, *Menu Buletin Mengenal Asean Economy Community (AEC) Kondisi dan Karakteristik Pasar Kerja Brunei Darussalam*, 17 Juli 2013, pada <http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/81>.

industry adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. *Ketiga*, sektor jasa, yang termasuk ke dalam sector ini adalah perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis.

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

#### a. Potensi Alam

- 1) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- 2) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- 3) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

#### b . Potensi Pariwisata

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

#### c . Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

#### d . Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam di-dominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

Data statistik Bunei Darusallam menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja (77.2%) terserap di sektor jasa, sementara 21.4 % lainnya terserap di sektor industri. Sektor pertanian rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industry migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedia maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka sektor jasa yang menjadi andalan utama untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Brunei Darussalam menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan kerja alternatif bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sektor formal.<sup>20</sup>

Dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah memberikan dukungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Beberapa proyek dan program pemberdayaan dilakukan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak memberikan beban kerja yang berat bagi mereka. Masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dengan mendirikan sebuah asosiasi atau organisasi sebagai wahana agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dengan terlibat

---

<sup>20</sup> Ketika peneliti berkunjung ke ibukota Bandar Seri Begawan, penulis banyak menjumpai beberapa orang Indonesia yang bekerja di sektor transportasi baik laki-laki maupun perempuan (23-26 Oktober 2013).

dalam berbagai kegiatan yang bisa memaksimalkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi kerajinan lokal dan pemerintah membantu untuk mempromosikan produk mereka melalui berbagai expo dan pameran untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan hibah dalam bentuk usaha mikro untuk para pengusaha kecil dan tenaga kerja di sektor swasta. Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei (*Brunei Economic Development Board*, BEDB) menyelenggarakan sebuah program berupa program pengembangan keterampilan pemuda (*Youth Skills Development Programme*, YSDP) dalam bentuk hibah usaha mikro. YSDP ini dijalankan di bawah lembaga Micro Business Development Initiative BEDB. Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri dari para pemuda yang memiliki sumber daya terbatas dan keterampilan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan.<sup>21</sup>

Kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah Brunei antara lain pengembangan sumber daya manusia, meskipun ada peraturan dan perundang-undangan mengenai perlakuan khusus bagi masyarakat yang berusia tua dan orang cacat dalam hal ketentuan kesejahteraan yang masih memiliki kesenjangan ekonomi. Meskipun hubungan kekeluargaan pada masyarakat Brunei lebih erat, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah akan meninggalkan semua tanggung jawab kepada keluarga untuk menangani sendiri karena keluarga membutuhkan ruang pekerjaan sendiri, sehingga pemerintah harus mengisi kesenjangan dalam membantu orang tua yang rentan dalam hal memfasilitasi permintaan mereka dengan kebebasan atau berpartisipasi pada masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang yang mampu secara ekonomi.

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar sehari-hari (Rose Abdullah, 2010). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian.

Di Brunei Darussalam, pengelolaan *zakat* diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana *zakat* atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah.

---

<sup>21</sup> Data ini bersumber dari Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Brunei, *Brunei Darussalam Country Report*, The 9th ASEAN & JAPAN High Level Officials Meeting on Caring Societies: "Human Resource Development in the sectors of Welfare and Health with a focus on capacity building of service providers and employability promotion of vulnerable people", 25TH October – 28TH October 2011, Tokyo, Japan.

Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat.

Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat terlibat dalam proses penerimaan aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka.

Unit Pencairan dana zakat berperan penting untuk dicatat bahwa aplikasi dan pencairan zakat memiliki keterbatasan dalam pengolahan aplikasi. Para staf multi tasking, melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu.<sup>22</sup> Kekurangan staf telah mengakibatkan akumulasi lebih dari seribu aplikasi (sejak tahun 2006 sampai tahun 2008) belum diproses (seperti pada Januari 2009). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa para staf tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab ke daerah tertentu. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antara staf untuk memastikan klien mereka mengalami kemajuan karena semua staf berbagi klien yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.

Namun, sejak Februari 2009, inisiatif baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses aplikasi. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf yang berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.

Selama periode penelitian ini, MUIB sedang dalam proses pelaksanaan komputersasi sistem pengumpulan zakat. Sistem ini akan memungkinkan komunikasi langsung antara amil (termasuk bank) dan kantor MUIB dengan kantor utama. Itu penggunaan komputersasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang lebih luas berbagai komunitas, yang diharapkan dapat lebih aman dan akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.

Penggunaan sistem komputersasi dalam mengolah aplikasi untuk bantuan zakat sangat penting bahwa hal itu bisa mempercepat waktu pemrosesan dan dapat menyaring berbagai bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya.<sup>23</sup>

Dari sisi manajemen, pentadbiran dan pengurusan zakat di Negara Brunei Darussalam adalah dibawah bidang kuasa Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Didalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 di gubal dan dikuatkuasakan pada 11 Syawal 1389H bersamaan 1 Januari 1969.<sup>24</sup>

Pada masa ini pengurusan zakat ini dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei yaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan proses pengutipan pengumpulan dan

---

<sup>22</sup> Rose Abdullah, Rose Abdullah, Hjh.. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis* (Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam, 2009).

<sup>23</sup> Rose Abdullah, Hjh. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* (Bangi, 2010).

<sup>24</sup> Haji Muhammad Bin Garing, 2009

pengagihan zakat di negara ini. Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) merupakan salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei lain-lain unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999 yang berlangsung pada 09 Rejab 1420 bersamaan dengan 19 Oktober 1999). Pada masa sekarang, Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit (Pegawai Ugama Kanan, Sukatan Gaji Kumpulan 2) yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis dalam perkara pentadbiran zakat.

Adapun jeneis-jenis bantuan zakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar bulanan dan tahunan, akomodasi untuk kelompok fakir, miskin, dan muallaf, pendidikan, modal untuk bisnis, bantuan darurat (korban kebakaran dan bencana alam), kesehatan,

Dari segi pengumpulan dana zakat, ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam.

Amil adalah individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat, MUIB. Para deposan dari Brunei Islam Trusted Fund (TAIB) dan Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun 2002 menjadi 3.454 orang dibandingkan tahun 2001 hanya 956 orang. Jumlah tersebut dikumpulkan juga dua kali lipat selama periode ini. Jumlah tersebut terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.

Dalam distribusi zakat, ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak tahun 2004. Jumlah penerima zakat untuk kedua bantuan bulanan dan tahunan meningkat jauh dari 3.347 orang untuk 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan drastis terjadi dari jumlah anggota keluarga yang bergantung pada kategori yang misalnya meningkat pada sekitar 300%, dari 491 orang untuk 1.520 orang. Sementara untuk bantuan tahunan kategori, kepala keluarga dari peningkatan 2.595 orang untuk 2.718 orang (4,7%) tetapi tanggungan meningkat dari 50 orang untuk 8645 orang (17.190%). Ini drastis meningkat disebabkan perubahan dalam format penilaian. Sebelum tahun 2004, prioritas bantuan (bantuan terutama tahunan) diberikan kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk memasukkan semua tanggungan sebagai penerima. Perubahan kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.

Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam.



Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB.<sup>25</sup>

### **E. Analisis Komparatif Program *Poverty Alleviation* pada Pengelolaan Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam**

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al-Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas.

Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia dan Brunei Darussalam, beberapa program zakat difokuskan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini beberapa informasi tentang program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan melalui zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.<sup>26</sup>

#### **1. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Berikut beberapa contoh tentang program tersebut.

*a. Launching Program Community Development “Misi Zakat Community Development di Pulau Kera”*



(Sumber: Majalah Zakat, Edisi Nopember-Desember 2013)

*b. Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat*

<sup>25</sup> Haji Muhammad Bin Garing, 2009

<sup>26</sup> Sumber data program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk *poverty alleviation* diperoleh dari surat kabar harian nasional “Brunei Times” dan “Majalah Zakat” yang diterbitkan oleh BAZNAS tahun 2013. Sedangkan informasi praktek pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini, khususnya di Brunei Darussalam.



**“Rumah Pintar Pijoengan-BAZNAS”**

(Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013)

*c. Pemberdayaan Masyarakat Dhu'afa melalui Program ZCD*

Untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dhuafa lewat program zakat community development (ZCD) di 100 desa kota/kabupaten di seluruh Indonesia, BAZNAS mengucurkan dana stimulan sebesar Rp5 miliar. Menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral.”

**2. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Brunei Darussalam**

*a. Revitalisasi Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin*

ZAKAT management's role in contributing to the economy of Brunei Darussalam has long been underestimated. The recent call by His Majesty for an effective Zakat distribution has been very well received by the people of Brunei. A few solutions are recommended and the development of a new social model are highlighted that can be exercised by the Institution of Zakat in Brunei Darussalam to achieve the objectives of Syariah as part of its role in eradicating poverty in the country in the next decade. *Some recommendations are laid out as follows:* management approach, increased awareness, empowerment of the poor.



(Sumber: The Brunei Times, 19 Januari 2009).

**b. Program Pemberdayaan Asnaf Zakat Berbasis Teknologi Informasi “Asnaf Zakat Empowerment Programme”**

Nineteen trainees who graduated from the sixth 2012/2013 Asnaf Zakat Empowerment Programme now add on to the current 173 trainees that graduated from the programme since its establishment six years ago. Founded in October 2007, the

programme is aimed at providing the less fortunate with the necessary guidance and skills training to help them improve their quality of life and provide them with better job opportunities. Yesterday also saw 21 new trainees signing on to undertake the programme's seventh intake. The trainee graduates underwent three months of training at the centre and six months work attachment.

(Sumber: *The Brunei Times*, 2012)

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi isu utama yang digalakkan oleh kedua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun kedua negara ini didominasi mayoritas muslim, namun sistem pemerintahan yang ada menyebabkan konsekuensi logis dari pengelolaan zakatnya. Dari indikator tata kelola lembaga yang baik *atau good governance*, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu BAZNAS yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat, sehingga menunjukkan perimbangan antara kewenangan pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat.

Meskipun pasca penetapan UU No. 23 Tahun 2013 ini muncul kesepakatan integrasi antara kedua pengelola zakat itu, namun demikian dualisme pengelolaan ini bisa berdampak pengelolaan zakat kurang efisien. Ketentuan pengelolaan zakat dalam bentuk akuntabilitas publik sangat memungkinkan potensi zakat di Indonesia semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan yang sudah lama, yaitu pada Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam, khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagi-bahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

Dari sisi dinamika sosial, tentunya peraturan perundangan ini sudah tidak dapat memenuhi tingkat pengelolaan zakat yang efektif di tengah perubahan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi warganya dengan berbagai bantuan konsumtif di luar zakat, tentunya menjadi alasan untuk tidak melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Namun dapat dicatat, peran Mufti Kerajaan Brunei yang selalu bersinergis dengan problem zakat dengan menetapkan fatwa dalam pelaksanaannya, meskipun lebih bersifat ketetapan hukum Islam, bukan manajemen pengelolaan zakat.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Beberapa contoh keputusan Mufti Kerajaan Brunei tentang persoalan zakat dilihat dari sisi hukum Islam ada pada lampiran hasil penelitian ini.

Seiring dengan perubahan tata kelola kelembagaan yang profesional, sekarang ini MUIB perlu melakukan beberapa perubahan struktur organisasi dengan membentuk beberapa divisi atau unit di samping struktur yang sudah ada, yaitu penambahan divisi penelitian dan pengembangan lembaga, divisi hubungan masyarakat dan internasional, divisi bantuan modal dan monitoring, divisi data base dan statistik, divisi pelatihan dan SDM, dan divisi *outreach*.

## F. Kesimpulan

Program pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Perbedaannya, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, maka zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatan pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini. Manajemen zakat untuk program pengentasan kemiskinan telah memberikan kontribusi positif dalam pengurangan tingkat kemiskinan pada kedua negara tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed). 1983. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
- , Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wetterberg, A. 2003. *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance*. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.
- Ariff, Mohammed (Ed.). 1991. *Islam and The Economic Development Development of Southeast Asai: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Chapra, Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- , Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute.
- , Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.

- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- El-Ashker and Sirajul Haq (eds.). 1995. *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Faiz, Mohammad. 1990. *Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- , Mohammad. 1991. "Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 30, no. 4.
- Faridi, F.R. 1996. *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, in *An Anthology of Islamic Studies*. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, vol. II.
- Gwartney, James D. and Richard L. Stroup. 1992. *Economics: Private and Public Choice*. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- , Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , Zubair. 1997. "Fulfillment of Basic Needs: Concept, Measurement, and Muslim Countries' Performance". *IJUM Journal of Economics and Management* 5, no 2.
- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught Between Three Fires: The Japanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. "Role of Zakat and Ushr in Rural Development." Paper presented at the *Seminar on Rural Development in Islamic Perspective*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
- Intiazi, et.al.(eds.). 2000. *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
- Iqbal, Munawar (ed.). 1997. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.

- , Munawar (eds.). 2002. *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islam, Rafiqul, Hjh Rose Abdullah, Hjh Noor Maya Hj Mohd Salleh. 2001. *Report on Small and Medium Enterprises in Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Institut Teknologi Brunei.
- Jha, Raghbendra. 1998. *Modern Public Economics*. London: Routledge.
- Kahf, M. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
- Linkoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practices*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press.
- Noor Aflah, Kuntarno & Mohd Nasir Tajang (eds.). 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat*. Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University.
- , Yusuf. Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah. Penerjemah: Sari Narulita. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Rose Abdullah, Hjh. 2010. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi
- , Hjh. 2009. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis*, Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam.
- Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. *A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Setiawan, Djarot. 2001. *Optimalisasi Lembaga Zakat, Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Umat.

- Shirazi, Nasim Shah. 1996. *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- , Nasim Shah. 1999. "Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan." *Proceedings of the International Seminar on Human Resource Development for Sustained Economic Growth as well as Progress in the Members States of the OIC*. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
- , Nasim Shah. 2006. "Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries". *IIUM Journal of Economics and Management* 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, S.A. 1968. *Public Finance in Islam*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
- Steenbrink, Karel. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- The World Bank. 1990. *World Development Report (1999)*.
- The World Bank. 2001. *World Development Report (2000-2001)*.
- The World Bank. 2004. *World Development Indicators*.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. *The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia*. t.p.
- Zaman, M. Raquibuz (eds.). 1980. *Some Aspects of the Economics of Zakat*. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
- Zayas, F.G. 2003. *The Law and Institution of Zakat*. Kuala Lumpur: The Other Press.

## **PENERAPAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KEUNTUNGAN USAHA MUSTAHIK ZAKAT**

**Nur Wahyudi & Ubaidillah**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: *firlyubaidillah@yahoo.com*

### **Abstrak**

*Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang selain berdimensi vertikal juga berdimensi horizontal. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya yang telah menjadi wajib zakat untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang yang kriterianya telah ditentukan dalam syariat. Dalam pelaksanaannya selain pemungutannya yang masih bersifat pasif yakni menunggu kerelaan dari wajib zakat, juga praktek pendistribusian zakat yang sampai saat ini belum tepat sasaran jika diukur dari tujuan zakat itu sendiri yang salah satunya adalah mengentaskan mustahiq dari kemiskinan. Sehingga diperlukan model penerapan distribusi zakat yang tepat agar hasil yang didapat bisa maksimal, yang dalam hal ini salah satu bentuk distribusi zakat yang dilakukan adalah distribusi zakat produktif. Zakat produktif itu sendiri adalah suatu bentuk pendistribusian zakat kepada mustahiq dengan pendistribusian tepat guna. Lembaga Amil Zakat seperti Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon ini tidak hanya mempolakan pendistribusian dana zakat hanya sebatas kegiatan yang konsumtif, tetapi juga lebih aktif dan produktif. Peranan tersebut dapat di lihat dari bentuk penyalurannya yang didistribusikan kepada masyarakat mustahiq. Dari hal tersebut terlihat peranan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat membawa dampak hikmah yang luar biasa, yaitu dapat mengurangi kemiskinan. Karena dana zakat tersebut tidak digunakan dengan cara konsumtif, melainkan dikelola dan dimaksimalkan sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.*

*Kata kunci : Zakat Produktif, Amil, Muzakki dan Mustahik.*

### **Abstract**

*Zakat is the only pillar of Islam which in addition to the horizontal dimension, vertical dimension. Zakat is a financial obligation which is taken from the rich who have become obligatory zakat to be submitted to the people that the criteria have been specified in the law. In addition to the collection implementation is still passive waiting for the willingness of the obligatory alms, zakat distribution practices also until now has not the right target when measured from the charity's own objectives, one of which is the alleviation of poverty mustahiq. So, we need a model proper application of zakat distribution for the results obtained can be maximized, which in this case one form of zakat distribution of zakat distribution adalah dilakukan productive. Zakat earning itself is a form of distribution of alms to mustahiq with appropriate distribution. Zakat Institution Center Thoriqotul Cirebon Jannah is not only the patterns of distribution of zakat funds merely consumptive activities, but also more active and productive. The role can be seen from the shape of the distribution to the public didistribusikan mustahiq. Of it is visible the role of the collection and distribution of zakat brings tremendous wisdom impact, which can reduce poverty. Because zakat is not used in a way the consumer, but is managed and maximized so as to the welfare of society.*

*Keywords: Zakat Productive, Amil, Muzakki and Mustahik*



## A. Latar Belakang

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki peranan penting pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Krisis ekonomi berdampak signifikan terhadap meningkatnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan di beberapa daerah. Beberapa bencana yang terjadi di tanah air pada akhir-akhir ini, seperti *tsunami*, *banjir tanah longsor bahkan gempa*, juga berdampak memperhatikan terhadap kondisi daerah yang tertimpa bencana tersebut. Zakat di sini memiliki peranan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta memperbaiki kembali daerah yang tertimpa bencana. Hal ini dilakukan melalui pemberdayaan dana zakat melalui rencana-rencana strategis dalam pembangunan ekonomi umat.

Menurut Qaradhawi dalam Hafidhuddin zakat merupakan *ibadah maliyah ijtimaiyah* memiliki fungsi sangat penting, strategis, dan menentukan. Hal ini dapat dilihat dari segi ajaran agama Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan umat. *Distributive justice*, yang terkandung dalam prinsip ekonomi Islam, berguna untuk membangun keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar melalui redistribusi penghasilan dan kekayaan yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan.<sup>1</sup> Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki fungsi ekonomis untuk didistribusikan dan didayagunakan, baik dalam bentuk konsumtif maupun dalam bentuk produktif. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesejahteraan terhadap kehidupan umat melalui pemberdayaan ekonomi 'kaum lemah' serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan di beberapa daerah terpencil, seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.<sup>2</sup>

Zakat Center Cirebon merupakan suatu bagian yang terintegrasi dari LAZ berkaitan dengan penghimpunan dan program penyaluran zakat. Program-program penyaluran dana zakat yang dilakukan lembaga ini disesuaikan dengan kearifan lokal, termasuk kedalamnya penyaluran dana zakat yang bersifat produktif.

Zakat sebagai salah satu sumber daya yang dapat digunakan pemerintah untuk memaksimalkan potensi di masyarakat, merubah pola pikir konsumtif menjadi produktif sehingga dana yang didistribusikan oleh BAZ/LAZ dapat dimaksimalkan dan dapat menaikkan derajat ekonomi umat di masyarakat. Dengan segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai salah satu instrumen untuk memaksimalkan produktifitas masyarakat di bidang ekonomi, maka penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana zakat penting untuk dilakukan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat akan potensi zakat dan bagaimana dana zakat dapat menghasilkan keuntungan dan dapat dimaksimalkan masyarakat (mustahiq zakat) untuk meninggikan nilai ekonominya, sehingga nantinya diharapkan mereka yang mustahiq suatu saat akan berubah menjadi muzaki.

Dari fenomena yang terjadi masih dirasakan bahwa distribusi zakat masih belum berjalan optimal jika diukur dari belum adanya perubahan yang signifikan untuk mengentaskan kemiskinan para mustahiq. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam mengenai penerapan distribusi dana zakat produktif.

---

<sup>1</sup> Qardawi, Yusuf. *Fiqhul-Zakah* (diterjemahkan Salman Harun, dkk). (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002),

<sup>2</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardawi, arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh.<sup>3</sup> Zakat merupakan nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.<sup>4</sup> Sedangkan pengertian zakat menurut istilah atau syara' yaitu: memberikan sebagian harta tertentu kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Jadi kalau kita tilik pula zakat menurut istilah agama Islam adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat yang tertentu.<sup>5</sup>

### 2. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris "productive" yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif, "banyak menghasilkan barang atau karya". Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberi hasil.

Zakat Produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha.

Lebih tegasnya zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan system yang serba guna dan peran serta fungsi social ekonomi dari zakat.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan dana zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus dan juga untuk bias terealisasi dengan baik maka dibutuhkan peran pemerintah dan lembaga pengelola zakat.<sup>6</sup>

### 3. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

---

<sup>3</sup> Yusuf Qaradhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)

<sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985)

<sup>5</sup> Yusuf Qaradhawi. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

<sup>6</sup> <http://insanulillabab.wordpress.com/2013/03/12/zakat-produktif-dalamperspektif-Islam/> di akses pada tanggal 29 april 2015

Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas.

Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>7</sup>

Tujuan pelaksanaan pengelolaan zakat oleh pengelola zakat antara lain: *pertama*, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penuaian dan pelayanan zakat. Sebagaimana realitas yang ada di masyarakat, sebagian masyarakat umat Islam yang kaya (mampu) belum manunaikan ibadah zakatnya, jelas ini bukan persoalan kemampuan, tetapi menyangkut kurangnya kesadaran berzakat dikalangan umat Islam.

#### **4. Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Mensejahterakan Usaha Mustahiq**

##### **a. Pengertian Pendistribusian Dana Zakat Produktif**

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif.

Pemberian zakat kepada para mustahik, secara konsumtif perlu dilakukan sesuai dengan kondisi mustahik, amil zakat perlu memastikan kelayakan para mustahik, apakah mereka dapat dikategorikan mustahik konsumtif. Ini memerlukan analisis tersendiri oleh para amil zakat, sehingga zakat benar-benar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya secara obyektif.<sup>8</sup>

##### **b. Zakat Produktif Mengentaskan Kemiskinan Mustahiq Zakat**

Pengentasan berasal dari akar kata “entas” yang memiliki arti mengangkat dari tempatnya; menghilangkan.<sup>9</sup> Pengentasan kemiskinan memiliki arti suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat lebih tinggi atau lebih baik derajat seseorang dari derajat kemiskinan. Mengenai batasan kemiskinan, jumbuh ulama sebagaimana dijelaskan.<sup>10</sup> Menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

#### **5. Manajemen Penghimpunan Zakat**

Berkaitan dengan perhimpunan dana zakat produktif, penulis melakukan wawancara langsung kepada lembaga amil zakat yang terpilih sebagai sumber informasi memperoleh hasil yang maksimal. Pertanyaan yang penulis ajukan pada tanggal 20 Mei 2015 Adalah dari mana sumber perhimpunan dana zakat produktif dan bagaimana dana setelah dihimpun?

<sup>7</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

<sup>8</sup> Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011)

<sup>9</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Depdiknas. 1992)

<sup>10</sup> Abdul Azis Dahlan (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996)

*“ Dana zakat yang kami peroleh adalah berasal dari masyarakat muslim yang telah melaksanakan kewajibannya membayar zakat, beberapa dari mereka ada yang berasal dari donator zakat tetap dan incidental.dana zakat dihimpun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh nash, sedang kami (amil) hanyalah menjalankan tugasnya saja untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan kembali kepada yang berhak menerimanya.”*

Berdasarkan wawancara diatas, digambarkan bahwa penghimpunan dana zakat bersumber dari muzakky yang namanya sudah dibukukan dalam catatan lembaga amil zakat (zakat center) sebgai donator tetap dan muzaky yang sifatnya incidental membayar zakat.

## **6. Pengelolaan Zakat Produktif di Zakat Center Cirebon**

Dalam pengelolaanya ada beberapa point yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Pendistribusian. pendistribusian dana zakat produktif adalah penyaluran dana zakat kepada mustahiq zakat yang memiliki semangat mandiri berupa skill, maupun materil yang dapat digunakan sebagai usaha untuk menunjang kehidupanbdalam jangka panjang. Secara manajemen, sebenarnya zakat produktif adalah sama seperti zakat konsumtif yaitu menyalurkan kepada yang berhak menerima zakat, namun bedanya konsumtif cepat habis sedangkan produktif adalah dana yang disalurkan lebih dari itu yaitu dengan melakukan binaan dan pendampingan yang alokasi dana tersebut diputar kembali oleh mustahiq zakat untuk modal usaha.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dilapangan kepada pihak zakat center yaitu Bapak Misja, pada tanggal 19 Mei, pukul 14:30 WIB, disampaikan bahwa pendistribusian dana zakat tidak selamanya kepada semua asnaf (golongan) seperti yang termaktub dalam surat at taubah 60. Tetapi lebih mengedepankan skala prioritas, bukan secara komprehensip disalurkan secara merata. Seperti pada fungsinya, keberadaan lembaga amil zakat (zakat center) seharusnya menjadikan distribusi dana zakat produktif menjadi program utama, bukan saja pada zakat center namun juga pada lembaga amil zakat lainnya, karena keberadaan lembaga amil zakat dirasa sangat penting dalam memerankan menejemen ekonomi ummat, sehingga system pengelolaan yang dilakukan haruslah seimbang dalam meningkatkan ekonomi ummat Islam. Selain sebagai alternative bagi para mustahiq zakat dalam meningkatkan taraf hidup berkesinambungan (dengan dana zakat produktif), lembaga amil zakat pula menaungi fakir miskin memiliki nilai manfaat berkelanjutan bahkan dapat mengentaskan kemiskinan atas dasar dorongan usaha demi meningkatkan taraf hidup dan pertumbuhan ekonomi.

## **8. Manajemen Penyaluraz Zakat**

Tekhnis penyaluran dana zakat produktif di Zakat Center Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Persaratan :
  - a. Mengisi Formulir Permohonan
  - b. Melengkapi data (KTP, KK, Pass Foti, Rekomendasi DKM Masjid setempat)
  - c. Usaha minimal berjalan enam bulan.

Setelah data atau dokumen diterima, dilakukan verifikasi data kemudian akan dinilai kepantasan dan kebutuhan yang sebenarnya. Dana zakat produktif akan diberikan dalam bentuk uang untuk kemudian dikelola oleh mustahiq dan dilakukan pendampingan oleh zakat center dengan cara kwitansi dan dokumentasi ke lokasi langsung dan diberikan pendampingan setiap bulan dan selain itu para mustahiq juga di ajarkan untuk

bersedekah dan menabung dalam bentuk Program KoMaR (Kotak Amal Masuk Rumah) dengan tujuan agar mustahiq belajar bersedekah dan menabung.

### **9. Analisis Keuntungan Dana Zakat Produktif Terhadap Hasil Usaha Di Zakat Center Cirebon**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada perwakilan dari Lembaga Amil Zakat (zakat center), pada pukul 13:30 WIB di kantor zakat center tanggal 21 Mei 2015 saat penulis menanyakan bagaimana sumber dan penggunaan dana zakat pada zakat center.

Bapak Misja menjawab “ *sumber dana zakat dihasilkan dari masyarakat aghniya (orang kaya) atau orang yang penghasilannya sudah mencapai nishab, yang memiliki niat serta kemauan melaksanakan kewajibannya membayar zakat. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah untuk membantu sesama ummat, tentunya dalam menampung itu semua kita tak sembarangan menerima dana zakat dengan Cuma-Cuma. Semua ada ketentuan dan aturannya, agar menjadi berkah dan manfaat. Para muzakky umumnya dari beberapa kalangan, seperti pengusaha, PNS (Pegawai Negeri Sipil), pedagang dan karyawan swasta. mereka menyerahkan kewajibannya ada yang tiap bulan sekali dan adapula yang tiap tahun. Sehingga, kami memberikan pelayanan “jemput bola” agar memudahkan muzakky untuk tidak repot-repot pergi ke badan amil zakat. Kami siap mendatangi rumah atau kediaman para muzakky yang merasa perlu didatangi, dengan azas memberikan pelayanan amil terbaik dan memudahkan muzakky menyalurkan dana zakatnya. Perhitungan penghasilannya pun bias dikonsultasikan kepada kami (zakat center), dan kami bersyukur mendapatkan sanjungan dan tanggapan yang baik dari para muzakky”.*

Dari paparan wawancara diatas, penulis memberikan simpulan bahwa lembaga amil zakat (zakat center) memperoleh dana zakat dari sumber terpercaya, mereka menghimpun dana zakat secara akuntabel dan memberikan pelayanan yang prima sehingga memudahkan orang membayar zakat. Sumber dana zakat dihasilkan dari para aghniya (muzakky) seperti Pengusaha, PNS, pedagang dan karyawan swasta.

### **Kesimpulan**

Dana Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon berasal dari para muzakki yang sudah terdaftar ataupun muzakki yang belum terdaftar (datang langsung ke lokasi/kantor) dan juga melakukan pelayanan jemput zakat untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahiq dengan kebijakan dan sistem tertentu guna tepat sasaran sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat. Dana zakat produktif di Zakat Center dilakukan dengan mendistribusikan dana zakat yang sudah dihimpun dari para muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada para mustahiq yang berhak mendapatkannya dengan fokus penyaluran dana bersifat produktif dan juga tidak mengesampingkan konsumtif. Dalam hal penyaluran dana zakat tersebut masuk kedalam program yang sudah ada di Zakat Center seperti, Binaan Usaha Ekonomi Mikro, Beasiswa, Pelayanan Kesehatan, Ambulan Gratis dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, *Rahasia Puasa dan Zakat*, Terjemahan oleh Muhammad Al-Baqir. (Bandung: Karisma. 1994)
- Al Haristri , Jaribah bin Ahmad, *Fiqh Ekonomi Umar bin al Khatab*, (Jakarta : Khalifah, 2006).
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press. 2008)
- Ali Nuruddin , Muhammad. *Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ash-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006)
- Dahlan , Abdul Azis (eds). *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996)
- Direktorat Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat*, (Departemen Agama RI, 2000)
- Hafidhuddin , Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002)
- Hasan , Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press. 2011)
- Khalaf , Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1994),
- Kurde, Nukhto Arwawie, *Memungut Zakat & Infaq Profesi oleh Pemerintah Daerah (Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Pemerintah Daerah)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Mannan , Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997)
- Mas'udi , F. Masdar Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. (Jakarta: Piramedia. 2004)
- Muflih, Muhammad, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)
- Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Dar al-Fikr. Tnp.: ttp., t.t)
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang)*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2006)
- Parakkasi, Idris, *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (Ziswaf)*, 8 Mei 2012.
- Qaradhawi , Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007)
- Rahman, Fazrur, *Economic Doktrines of Islam*. TerjSuroyo Nastangin “*Doktrin Ekonomi Islam*”. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1996)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1997)
- Rifa'I, Moh., dkk. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: CV Toha Putra. 1998)
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985)
- Saleh , Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008)

- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006)
- Syaikh Muhammad bin Salih, *Fatwa-fatwa Zakat*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008)
- Zuhri, Muhammad, *Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Mal Di Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*. (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2000)
- <http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>.  
Diakses 21 April 2015
- Profil*. <http://zakatcenter.org/profil/> Diakses 12 Februari 2015.
- Profil Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*
- Amilin's Job Description dan SOP Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon*.
- Wawancara dengan M. Anwar Musaddad.S.Ag.M.Si (Direktur Eksekutif Zakat Center Thoriqotul Jannah Cirebon) 25 Mei 2015

## JUAL BELI LELANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Ana Selvia Khoerunisa & Eef Saefullah**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: [eef\\_saefullah@gmail.com](mailto:eef_saefullah@gmail.com)

### Abstrak

*Jual beli merupakan salah satu cara yang dipakai manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Dalam hukum Islam, ada sejumlah ketentuan dalam jual beli yang tujuannya untuk mendapatkan kemudahan atau kemaslahatan dan menghindari kerugian atau kemadharatan dalam bertransaksi. Di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, terdapat sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Namun dalam pelaksanaan praktik jual beli ini sering terjadi manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak TPI KUD Mina Bumi Bahari, pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, dan pencegatan pembeli sebelum sampai tempat bertransaksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut fiqh dan undang-undang membolehkan jual beli lelang (muzayyadah) ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari dengan kata sepakat (suka rela atau intirodlin) antara pembeli dan penjual. Pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak berjalan dengan baik dan sistematis yang sesuai dengan tata tertib pelaksanaan lelang yang dikesepakati bersama (nelayan dan pihak TPI). Faktor-faktor yang tidak memotivasi nelayan untuk menjual hasil lautnya ke TPI adalah karena TPI tidak terbuka dalam masalah harga ikan yang telah dilelang dan membuat nelayan merasa rugi karena TPI mengambil keuntungan yang lebih besar tanpa sepengetahuan nelayan karena harga awal yang diberikan TPI tidak sesuai dengan harga yang telah disepakati. Dan dalam pandangan hukum Islam pun praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di desa Gebangmekar ini tidak memenuhi aturan syari'ah yang berlaku dan telah di utarakan oleh beberapa mazhab bahwa praktik jual beli apapun itu jika tidak memenuhi syarat dan rukun serta aturan islam yang berlaku maka jual beli tersebut tidak sah. Dan inilah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon.*

**Kata kunci:** *Jual, Beli, Hukum Islam dan Lelang*

### Abstract

*The transaction is one way that man has to meet the intent of his life. In Islamic law, there are a number of provisions in the buying and selling that aim to get the benefit and the ease or avoid losses or kemadharatan in the transaction. In the village of Gebang subdistrict Gebangmekar Cirebon, there is a practice of*



*buying and selling fish auction conducted on Earth TPI Mina Bahari KUD village Gebangmekar Gebang subdistrict Cirebon. but in practice the implementation of these common selling price manipulation conducted by KUD TPI Mina Bahari Earth, reduction scales done by the middlemen to fishermen, and interception*

*In this study can be summarized as follows, according to the jurisprudence and legislation to allow the sale and purchase auction (muzayyadah) fish in KUD TPI Mina Bahari Earth with an agreement (voluntary or intirodlin) between buyers and sellers. Implementation of the buying and selling of fish auctions in KUD TPI Mina Bahari Earth Gebangmekar village districts of Cirebon district Gebang not run properly and systematically in accordance with the rules of the auction are dikesepakati together (fishermen and the TPI). Factors that do not motivate the fishermen to sell to the sea because of TPI TPI is not open in the issue price of fish that have been auctioned and make fishermen feel the loss because TPI take greater advantage without the knowledge of fishermen as the initial price given TPI does not correspond to the price agreed. And in the view of Islamic law was the practice of buying and selling fish auction that occurred in the village of Gebangmekar this does not meet the applicable rule of Shari'ah and has been mentioned by some schools that practice of buying and selling whatever it is otherwise eligible and pillars of Islam and rules that apply it buying and selling is not legitimate. And this is what happens in Earth's TPI Mina Bahari KUD village districts Gebangmekar Gebang Cirebon regency.*

Keywords: *buying, selling, Islamic Law and auction.*

## **A. Latar Belakang**

Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain dengan tujuan agar mereka bertolong-tolongan, saling tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup manusia, karena manusia sekaligus makhluk sosial adanya rasa saling membutuhkan kehadiran manusia sangat mutlak diperlukan, guna mewujudkan keinginan dan kebutuhannya baik lahir maupun batin. Kebutuhan primer manusia seperti sandang, pangan, papan dan pendidikan tidak akan terpenuhi jika manusia tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, sebuah daerah pesisir di wilayah utara Cirebon ada sebuah praktik jual beli lelang ikan yang dilakukan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) KUD Mina Bumi Bahari. Namun setiap penimbangan yang dilakukan itu pasti mendapat pengurangan oleh para tengkulak. Rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10 : 1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan menjual hasil lautnya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil lautnya itu akan dihargai sebesar 9kg. Itu berarti setiap  $\pm$  10 kg hasil laut, oleh para tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1kg. Selain itu permasalahannya adalah peranan TPI KUD Mina Bumi bahari Gebangmekar tidak lagi di percaya oleh masyarakat nelayan dengan alasan pihak TPI tidak ada keterbukaan masalah harga. Oleh karena itu dari sekian banyak nelayan di Gebangmekar hanya sebagiannya saja yang mau menjualnya ke Tempat Pelelangan Ikan karena TPI tidak lagi dipercaya oleh masyarakat nelayan.

## B. Pembahasan

Kata Al-Buyu' البُيُوع adalah bentuk jamak dari lafadz *bay'un* yaitu jual beli. Menurut bahasa ialah suatu bentuk aqad penyerahan sesuatu dengan sesuatu lain. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah memiliki suatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang berdasarkan atas syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan oleh *syara'*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)<sup>1</sup>.

Menurut hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela<sup>2</sup>. Pertukaran harta yang dimaksud adalah dengan barang atau benda yang bisa diambil manfaatnya, manfaat disini adalah sesuatu yang bisa digunakan (manfaat) kepada hal yang mashlahat. Berbeda dengan Sulaiman Rasyid yang memberikan definisi lain yang lebih spesifik lagi tentang jual beli dengan menukar sesuatu barang dengan barang yang lain, dengan cara yang tertentu (*aqad*).

Jual beli sistem lelang di Indonesia, pada dasarnya, sudah berlangsung lama hanya saja masyarakat pada umumnya tidak begitu mengerti tentang statusnya dalam hukum positif. Dalam pasal 1 Peraturan Lelang disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Untuk melaksanakan peraturan ini dan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan lebih jauh berdasarkan peraturan ini. Adapun yang dimaksud dengan penjualan di muka umum adalah sebagai berikut:

*Pelelangan dan penjualan barang yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan pendaftaran harga atau orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan atau penjualan, atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.*

Kemudian yang dimaksud dengan umum dalam pasal ini ialah mereka yang diundang atau diberitahukan terlebih dahulu tentang penawaran dan penjualan itu atau kepada mereka yang diberi izin untuk menghadiri penawaran dan penjualan, mereka diberi kesempatan untuk menawar memajukan dirinya sebagai pembeli. Sementara itu yang dimaksud dengan penjualan ialah penjualan di muka umum dengan harga berjenjang naik, berjenjang turun ataupun dengan cara tertulis.

Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang Vendumeester (juru lelang). Namun dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilaksanakan tanpa Vendumeester.

Jual beli model lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah boleh mubah. Di dalam kitab *Subulus Salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, "sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua pihak.

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Pustaka, 1990), 47

Adapun persamaannya adalah dalam jual beli ada khayar bagi si pembeli terhadap baran yang dibelinya, begitu pula dalam lelang. Khayar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan 'aqad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).

### C. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon

Praktik jual beli sistem lelang sering dilaksanakan dalam masyarakat terutama masyarakat pesisir di Tempat Pelelangan Ikan KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Cirebon, baik pelelangan maupun penjualan barang yang dilaksanakan secara terang-terangan maupun secara sampul tertutup. Penawarannya dilakukan dengan mengajukan harga semakin meningkat ataupun menurun. Namun, pelaksanaannya diberitahukan kepada para peminat dan yang mempunyai barang untuk menawarkan harganya sesuai dengan peraturan lelang yang telah ditetapkan.<sup>3</sup>

Kemudian, salah satu peralatan tangkap yang digunakan oleh masyarakat nelayan di Desa Gebangmekar sangat beragam diantaranya:

#### a. Garok

Merupakan alat tangkap modifikasi dari *trawl* yang terdiri dari jaring kantong berbentuk kerucut dengan panjang 10 m dan bagian mulutnya diberi kerangka (*beam*) dari besi berbentuk segi lima dengan diameter 185 cm, tinggi 40 cm dan pada bagian bawah bingkai diberi gigi-gigi (garok) yang terbuat dari besi beton dengan panjang 15 cm dengan jarak 5 cm. Bagian jaring terbuat dari bahan *poliethylen* dengan mesh size 2 inci.

#### b. Jaring Payang

Jaring Payang merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan teri. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 7 m, lebar 10 m, dan diameter lubang jaring 4-5 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8 meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 7-9 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur*. Sebanyak 15-25 kali. Hal ini sangat tergantung dengan banyaknya hasil tangkapan pada setiap *tawur*<sup>4</sup>, apabila hasilnya baik, maka kemungkinan besar nelayan akan melakukan *tawur* lebih sedikit. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 7-10 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

#### c. Jaring Rampusan/Unyil

Jaring Rampusan merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan, seperti ikan Lowang, Kembung dan lain-lain. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 5 m, lebar 15 m, dan diameter lubang jaring 2,25 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8

<sup>3</sup>Aiyub Ahmad, *Praktik Jual Beli Sistem Lelang*,..... 62

<sup>4</sup>*Tawur* adalah istilah lokal untuk kegiatan menabur jaring pada saat melaut

meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 3-4 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur* sebanyak 2-3 kali. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 7-8 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

d. Jaring Kejer/Bubu

Jaring Kejer/Bubu merupakan jenis alat tangkap yang digunakan untuk menangkap Rajungan. Alat tangkap jaring ini berukuran panjang 1 m, lebar 8m, dan diameter lubang jaring 3-4 inci. Perahu yang digunakan bermesin duduk dengan kekuatan 12-20 PK. Sedangkan ukuran perahu yang digunakan yaitu panjang 7-9 meter, lebar 2,40-2,50 meter dan tinggi 1,8 meter. Jenis alat tangkap ini dioperasikan oleh 3-4 orang. Dalam sekali melaut nelayan pada jenis alat tangkap ini akan melakukan *tawur* sebanyak 2-3 kali. Wilayah operasi jenis alat tangkap ini pada kedalaman 9-10 meter. Jenis alat tangkap ini biasa dioperasikan pada musim Timur.

#### **D. Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari**

Pelelangan yang ada di TPI Gebangmekar ini menggunakan sistem pembelian dengan harga tertinggi dari harga yang ditawarkan mulai dari harga terendah, cara ini tentunya sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 8, Seri C.2).

Aturan potongan 3% untuk retribusi TPI juga dilaksanakan sesuai dengan perintah Peraturan Daerah dengan spesifik 2% dibebankan bagi nelayan dan 1% bagi pemenang lelang.<sup>5</sup> Dan peraturan ini berlaku bagi seluruh nelayan yang melakukan pelelangan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar Kabupaten Cirebon, baik itu anggota maupun non anggota. Akumulasi retribusi ini adalah sebagian sumber pendapatan bagi KUD Mina Bumi Bahari yang mana sebagian laginya adalah retribusi dari SPDN (*Solar Package Diesel* Nelayan). SPDN adalah stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan yang letaknya berada di TPI KUD Mina Bumi Bahari. Harga yang ditetapkan yaitu harga solar pada umumnya. Operasional SPDN dilakukan setiap saat. Selalu melayani nelayan yang membutuhkan solar untuk bahan bakar perahu motornya.

#### **E. Analisis Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dalam Pandangan Islam**

Berdasarkan komisi fatwa MUI kabupaten Cirebon KH. Abdullah Salim, jual beli lelang ikan dalam Islam itu dibolehkan, dengan alasan tidak ada yang dirugikan karena:<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 tahun 2009 Seri C Pasal 14 tentang Pungutan Dana Lelang

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Abdullah Salim selaku bagian Fatwa MUI kabupaten Cirebon pada tanggal 28 Maret 2015 di Kantor MUI Kabupaten Cirebon.

- a. Barang yang di lelang itu jelas.
- b. Pembeli dalam proses pelelangan jelas.
- c. Penjualnya jelas, dan
- d. Adanya transaksi akad (ijab dan qabul).

Menurut KH. Abdullah Salim, ijab dan qabul adalah ketentuan syariat dalam mengungkapkan secara verbal yang menjadi standar atas isi hati atau niatnya. Ijab adalah ungkapan awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad dan qabul adalah pihak kedua. Dan fatwa MUI mengikuti Syariat yang ada dalam al-Qur'an hadis dalam agama. Jual beli lelang tidak halal jika praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi hukum Islam yang berlaku misalnya dengan mengurangi timbangan, adanya penipuan harga dan membeli ikan langsung sebelum sampai daratan dan lain-lain. Jual beli dengan mengurangi timbangan, pelaksanaannya tetap sah, tetapi yang melakukan pengurangan timbangan tersebut dalam jual beli itu yang berdosa.

Menurutnya KH. Zaffar selaku sekretaris MUI kabupaten Cirebon, praktik jual beli lelang harus dilaksanakan atas dasar suka saling suka, dan untuk melihat ridho itu tidak dapat dilihat karena ridho itu berasal dari hati. Dan untuk mewakili ridho itu adalah lisan. Maka lisan itulah yang membuktikan ijab dan qabul.<sup>7</sup> Dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli lelang ikan itu di halalkan dalam agama karena dengan alasan tidak ada yang dirugikan selama dalam keadaan suka sama suka. Jual beli lelang tidak halal jika praktik jual beli lelang tersebut tidak memenuhi hukum Islam yang berlaku misalnya dengan mengurangi timbangan, adanya penipuan harga dan membeli ikan langsung sebelum sampai daratan dan lain-lain.

**Tabel 1**  
**Ketidaksesuaian Dalam Praktik Jual Beli Lelang Ikan di TPI KUD**  
**Mina Bumi Bahari Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten**  
**Cirebon**

Tidak sesuai dengan syariah	Argumentasi
	<p><b>Karena adanya pengurangan timbangan.</b> Dalam praktik jual beli lelang ikan yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon seringkali terjadi kasus pengurangan timbangan yang di lakukan oleh para tengkulak, sehingga disini nelayan dirugikan karena rata-rata pengurangan timbangan tersebut berkisar antara 10 : 1 (sepuluh berbanding satu). Artinya jika nelayan menjual hasil lautnya sebesar 10 kg, maka oleh tengkulak itu hasil lautnya itu akan dihargai sebesar 9 kg. Itu berarti setiap ± 10 kg hasil laut, oleh para tengkulak pembayarannya akan dikurangi 1kg.</p>
	<p><b>karena adanya penipuan harga</b> Dalam praktik jual beli lelang yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kabupaten Cirebon, pihak TPI dalam memberikan penawaran harga dalam</p>

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Zaffar selaku bagian Sekretaris MUI kabupaten Cirebon di Madrasah Tsanawiyah Palimanan, tanggal 28 Maret 2015

	<p>proses lelang sering kali tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Ini karena tidak adanya keterbukaan masalah harga antara pihak TPI dan nelayan. Terutama jika nelayan tidak hadir dalam proses lelang tersebut dan hanya menyerahkan ikannya saja ke TPI untuk di lelangkan, ini menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga awal yang di berikan TPI untuk di lelangkan kepada bakul-bakul. Ketidakhadiran nelayan pada proses lelang karena sudah menjadi kebiasaan di desa Gebangmekar ini bahwa nelayan hanya menyerahkan hasil tangkapan ikannya saja kepada tengkulak dan tengkulak langsung menjualnya ke TPI. Ini menyebabkan nelayan tidak ingin menjualnya kepada TPI dan memilih menjualnya langsung kepada bakul.</p>
	<p><b>Pembeli mencegat nelayan sebelum sampai tempat penjualan ikan yang telah disediakan.</b></p> <p>Hal ini tidak dibolehkan dalam Islam karena menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga pasar ditentukan pada ikan yang akan dijualnya.</p>

Dalam keterangan di atas, telah menunjukkan bahwa praktik jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan syariah dan aturan hukum yang berlaku dan dengan dikuatkan oleh beberapa pendapat masyarakat pesisir desa Gebangmekar yaitu hampir 70% pelelangan ikan yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari ini belum memenuhi aturan-aturan yang berlaku karena dimulai dari adanya pengurangan timbangan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya penipuan harga yang dilakukan oleh pihak TPI dan adanya pencegatan pembeli sebelum sampai tempat tujuan yang telah disediakan

## F. Kesimpulan

Dalam pelaksanaan jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, pada harga penawaran lelang dimulai dari harga yang terkecil sampai harga yang tertinggi, dan penawaran tertinggi lelang akan memenangkan lelang. Dalam pelaksanaan lelang ikan di KUD Mina Bumi Bahari di desa Gebangmekar yaitu adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak kepada nelayan, adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan secara lelang kepada bakul sehingga nelayan merasa dirugikan karena TPI mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil penjualan ikan tersebut karena

ketidakterbukaannya harga dalam proses lelang. Selain itu adanya pencegahan yang dilakukan oleh bakul kepada nelayan, sehingga menyebabkan nelayan tidak mengetahui harga pasar karena bakul menginginkan harga yang lebih murah. Hal ini menunjukkan bahwa proses jual beli lelang ikan di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon belum terlaksana dengan baik.

Dalam fiqh membahas dan memperbolehkan jual beli apapun, yang penting jual beli yang diajarkan oleh syari'at Islam dan sesuai dengan tata cara, syarat rukun jual beli secara syah. Jadi jual beli lelang dalam pandangan Islam yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari desa Gebangmekar kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam menurut pendapat pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Cirebon bahwa praktik jual beli lelang ikan yang didalamnya terdapat pengurangan timbangan, penipuan harga dan pencegahan pembeli sebelum sampai tempat tujuan itu tidak diperbolehkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak. Dan menurut beberapa mazhab (imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) praktik jual beli lelang ikan tidak sah selama tidak memenuhi ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis. Dan hal itulah yang terjadi di TPI KUD Mina Bumi Bahari kabupaten Cirebon. Dibuktikan pula dalam pendapat masyarakat nelayan hampir 70% yang menyatakan belum memenuhi aturan yang berlaku karena adanya pengurangan timbangan dan manipulasi harga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aiyub, *Fiqh Lelang*, Jakarta: Kiswah, 2004
- Al-Mushlih, Abdullah,dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Beirut: Libanon, 1986
- At-Turmuzi, Sunan, *Jami 'Al-Shahih*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, t.th.
- Azhar Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta :UII Press, 2000
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Fachrozy, Afdhal, *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Nelayan Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon*, Skripsi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bogor, 2002
- Fakhrudin, Arif, *Al-Qur'an Tafsir Per Kata*, Tangerang: Kalim, t.th.
- Hadi, Sutrisni *Metodologi Research 2* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), 136
- Hajar Ibn, Al-Asqolani, *Bulug Al-Maram*, Bandung: Pustaka Tamaam, 1991
- Hasan, Cik Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997
- Hasan, Qadir, *Tarjamah Bulughul Maraam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991
- Hazm, Ibnu, *Al-Mughni*, Beirut:Libanon, 1992
- Indi, Aunullah, *Ensiklopedia Fiqih Untuk Remaja* , Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008

- Kholisoh, Mutihathin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebasan Ikan Tambak Di Desa Tambak Bulusan, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak*, skripsi jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1998
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Lukman, Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012
- Majah, Ibn, *Zawaid Ibn Majah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.th.
- Nurohman, Saifudin, *Pandangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Salak Pondoh Di Sepanjang Pasar Ngepos Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelan*, skripsi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: 1990
- Rifa'i, Mohamad, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: Karya Toha Putra, 1978
- Rusyd, Ibn, *Bidayatul Mujtahid (terj)*, Semarang: As-Syifa, 595 H
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Libanon, 1992
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Grafika, 2001
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka, 1990
- Soemitro, Rochmat, *Peraturan Dan Instruksi Lelang*, Bandung: Rosda Offset, 1987
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
- Subekti, *KUH Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Syarifatul, Firdaus, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Ikan Dalam Perahu Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006
- WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1952
- Yunia Ika Fauzia, dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Zuhayli, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986



## TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: [aly\\_dasuki@gmail.com](mailto:aly_dasuki@gmail.com)

### Abstrak

*E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global, maka teransaksi jual beli akan kurang tepat dengan konteks jual beli islam atau Situs toko bagus.com. Toko bagus adalah sebuah etalase jual beli, karena bukan ahanya pemilik iklan yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. Tokobagus memiliki slogan "Gratis Mudah dan Cepat" Masalah yang ada dalam penelitian ini secara umum adalah terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.*

Kata kunci: *OLX, Jual Beli Online, Hukum Islam*

### Abstract

*E-commerce is a model of purchase agreement with different characteristic from the model of usual sale and purchase transaction, with local and global range, so the sale and purchase transaction is not precise with the context of islamic sale and purchase or tokobagus.com site. Toko bagus is a selling shopwindow, because it is not only advertisement owner that can find the publications of advertisement, but also the people which looking for the product and service through search engine such as google. Toko bagus has a slogan "Gratis, Mudah, dan Cepat" (Free, Easy, and Fast). Commonly, the problem of this research, sometime the selling and buying object transaction not suitable with the picture in advertisement, this is not appropriate with the explanation in Q.S. An-Nisa, the sale and purchase transaction must acquiesce each other, must not deceive, lied, and must not damage the public interest. Specifically, this research aims to know the online sale and purchase transaction or e-commerce in OLX.co.id (tokobagus.com) deeply. To know online sale and purchase principle in the view of Islamic Economy. In*

*Islamic Economy, the honesty in transaction is very important. The seller must honest, have purpose in order to the buyer get beneficence and happiness by explain the deformity of commodity that he knows and not seen by the buyer.*

Keyword: *OLX, e-commerce, and Islamic law*

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi tidak lepas bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi guna memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri, mensejahterakan keluarga dan membantu orang lain yang membutuhkan baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*).

Dalam mempertahankan hidup seseorang diberi keleluasaan dalam mengambil sikap guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Keleluasaan atau kebebasan merupakan *fitriah* sebagai manusia mengatur dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Manusia dapat memaksimalkan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada bila manusia memiliki kesadaran yang sama maka manusia beramai-ramai usaha apapun yang lebih sistematis efisien dan efektif dalam rangka mengelola sumberdaya yang tidak terbatas.<sup>1</sup>

Dalam perspektif ekonomi islam kebebasan disini dibatasi oleh aturan main yang jelas dan kebutuhan terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas, yang tidak terbatas bukan kebutuhan namun keinginan, hal ini telah dijabarkan oleh Al-Quran dan Al- hadits<sup>2</sup> seperti yang di terangkan dalam surat *An-nisa* ayat 29

Menurut Tafsir Ibnu Kasir ayat maksud ayat di atas ialah Allah SAW melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar’i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar’i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain dengan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilnya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itu yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, bahwa untuk memperoleh rizki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. E-commerce

<sup>1</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan* ( Cirebon: Edufision Publising, 2011), 1.

<sup>2</sup> Alvien Septian Haerisma, *Dinar Dan Dirham Study Penerapan dan Perkembangan* (Cirebon: Edufision Publising 2011) 2.

<sup>3</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 280.

<sup>4</sup> Amir abyan, *fiqih*, (semarang: Karya toha putra, 1995), 118.

seringkali diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet. Di Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan *e-commerce*. Sepanjang tahun 1997-1998 eksistensi *ecommerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi. Berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan *e-commerce* ini seperti keterbatasan infrastruktur, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi dan terutama sumber daya manusia bisa diupayakan sekaligus dengan upaya pengembangan pranata *e-commerce* itu .

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, *e-commerce* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam.<sup>5</sup>

Melihat bentuknya *ecommerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.<sup>6</sup>

Situs OLX.co.id (toko bagus.com) hadir pada tahun 2005 dan merupakan pusat jual beli online terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya. Pasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang disediakan oleh Tokobagus untuk para penjual. Dalam melakukan transaksi di OLX.co.id (toko bagus.com), baik jual ataupun beli, juga tidak dikenakan biaya. Tidak hanya itu, Tokobagus juga dapat menjadi search engine yang friendly karena bukan hanya pengunjung situs yang dapat menemukan iklan yang dipublikasikan, tetapi juga orang-orang yang mencari produk dan jasa melalui search engine seperti google juga akan menemukan iklan tersebut. OLX.co.id (toko bagus.co) memiliki slogan "Gratis Mudah dan Cepat"<sup>7</sup>

Adaptasi secara langsung ketentuan jual beli biasa akan kurang tepat dan tidak sesuai dengan konteks jual beli di toko bagus.com. Oleh karena itu perlu analisis apakah ketentuan hukum yang ada dalam hukum Islam sudah cukup relevan dan akomodatif dengan hakekat jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com) atau perlu pemahaman khusus tentang hukum bertransaksi jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com). Beberapa permasalahan yang muncul dalam aktivitas jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com), antara lain: Obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam iklan.

<sup>5</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiah 2009), 2.

<sup>6</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiah 2009), 3.

<sup>7</sup> <http://Tokobagus.com.WikipediabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm>, accessed 10 oktober 2013.

## B. Pembahasan

*E-Commerce* berasal dari dua suku kata yaitu *e* adalah singkatan dari *electronic* dan *commerce*. Secara bahasa, *electronic* berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan *commerce* berarti perdagangan atau perniagaan.<sup>8</sup> E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “*get and deliver*“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan).

Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antar pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan di mana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic commerce* (*E-commerce*), atau perniagaan elektronik.

Karakteristik beberapa pelayanan elektronik dapat terlihat juga pada pelayanan tradisional. Jasa internet bersifat tidak nyata, karena transaksi dan pengalaman jasa disampaikan dengan jaringan elektronik yang tidak dapat dilihat, sehingga sulit untuk diukur dan dipertimbangkan secara penuh.

Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidakseragaman dalam pelayanan elektronik.<sup>9</sup>

E-commerce merupakan metode penjualan yang sedang berkembang pesat seiring perkembangan teknologi di zaman sekarang ini. Penjualan online memudahkan kita mencari barang yang kita inginkan dengan cepat dan tentunya tidak menghabiskan banyak waktu dan energi karena yang kita butuhkan untuk mencari hanya komputer serta koneksi internet. Kita tidak perlu berjalan mengunjungi setiap toko yang menjual barang yang diinginkan, dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta biaya untuk mencari suatu barang sehingga lebih efektif dan efisien. Penjualan online sangat menguntungkan kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Untuk penjual, produk atau tokonya dapat tersebar luas di internet sehingga informasi tentang produknya dapat diketahui dan dilihat oleh calon pembeli. Sedangkan bagi pembeli, dapat melihat berbagai macam produk yang dicari dan dijual di internet serta dapat membandingkan suatu produk dengan produk lainnya dengan cepat. Salah satu website yang memfasilitasi jual beli online adalah OLX.co.id ([www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com)).

Elemen perdagangan pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com) adalah sebagai berikut :

### 1. Pembelian

Pembelian barang dan jasa diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs tokobagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (toko bagus.com), pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan tokobagus yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

<sup>8</sup> Anang anggarjito, e-commerce dalam perspektif islam, <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, accessed tanggal 5 juni 2013.

<sup>9</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199-128.

## 2. Penjualan

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id (Tokobagus.com). Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Tokobagus, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Tokobagus adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan di situs Tokobagus dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com), namun akan melalui proses pengecekan dan penyaringan (moderasi) terlebih dahulu. Tim support OLX.co.id (Toko bagus.com) memilih iklan yang sesuai dengan peraturan umum di tokobagus untuk dapat ditampilkan secepatnya.

## 3. Negosiasi

Melakukan jual-beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, hal ini berlaku pula pada situs online Tokobagus. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

## 4. Transaksi Jual-Beli

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com) berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual-beli pada situs Tokobagus. Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual-beli pada situs Tokobagus, cara tersebut berdasarkan cara pembayaran adalah Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, Barter.

## 5. Pengiriman

Perdagangan *full online* membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs Tokobagus antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

### **Mekanisme jual beli di OLX.co.id (toko bagus.com)**

Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website / blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id ([www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com)). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di [www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com) :

- a. Buka situs OLX.co.id ( [www.tokobagus.com](http://www.tokobagus.com))
- b. Jika sudah terdaftar dalam situs tersebut, dapat login dengan memasukkan email beserta password, jika belum harus mendaftar terlebih dahulu. Selain itu juga

- dapat melakukan login melalui facebook karena OLX.co.id (toko bagus.com) telah terintegrasi dengan facebook.
- c. Setelah login, klik pasang iklan gratis.
  - d. Isi dan lengkapi semua form pengisian sesuai barang yang akan dijual, tambahkan foto serta spesifikasi barang yang akan dijual. Sebaiknya menggunakan kalimat yang menarik agar barang anda cepat terjual, tapi jangan berlebihan dalam membuat suatu iklan.
  - e. Setelah itu simpan iklan dan tunggu beberapa jam, menunggu iklan anda dikonfirmasi oleh OLX.co.id (tokobagus.com)
  - f. Apabila iklan gagal ditayangkan, mungkin terdapat kata - kata yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perbaiki kekurangan pada iklan kemudian terbitkan kembali.
  - g. Jika iklan sudah berhasil dikonfirmasi, maka iklan anda telah aktif dan akan berada di situs OLX.co.id (tokobagus.com)
  - h. Barang yang sudah terjual melalui iklan di OLX.co.id (tokobagus.com) dapat dinonaktifkan atau dihapus.

Untuk melakukan pembayaran online, pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda sebelum mengirimkan barang kepada pembeli. Gunakan RekBer ( Rekening Bersama ) yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda. Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD ( Cash On Delivery ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati. Selain itu anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>. Pastikan iklan barang / jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang di kurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman, pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

### **E-commerce Perpesktif Hukum Islam**

Berbicara tentang bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa di artikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang terdapat di situs OLX.co.id (tokobagus.com) salah satunya. Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan toko bagus.com, Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail, nomer telfon, wechat sebagai alat bantu kontrak.

Setiap kali orang berbicara tentang e-commerce, mereka memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet.

Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis online, yaitu:

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat

benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna.

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para Ulama, Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.<sup>10</sup>

Pelaksanaan as-salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad.<sup>11</sup> Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya, diantaranya:

1. Pembayaran dilakukan didepan (kontan di tempat akad), oleh karena itu jual beli ini dinamakan juga as-salaf.
2. Serah terima barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majlis akad

Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual-beli dan akad as Salam, hal ini diperbolehkan dalam Islam. Bisnis Online dinyatakan haram apabila:

1. Sistemnya haram, seperti *money gambling*. Sebab judi itu haram baik di darat maupun di udara (online)
2. Barang/jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan.
3. Karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan.
4. Dan hal lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

Sebagai seorang muslim aktifitas jual beli adalah aktifitas muammalah yang diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Karena telah diatur maka sebagai seorang muslim dalam aktifitas jual

Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat 29 dari surat Annisa bahwasanya Allah SWT melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan bathil yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada akhirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Sehingga Ibnu Jarir

<sup>10</sup> Diposkan oleh ahmad istanto, *fiqih muammalah akad salam*. di akses 11 jan 2015 <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muammalah-akad-salam.html>

<sup>11</sup> kitab Min Fiqhil Mu'âmalat, Syaikh Shâlih Ali fauzân, hlm. 148

berkata:”diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seseorang yang membeli baju dari orang lain degan mengatakan jika anda senang, anda dapat mengambilya, dan jika tidak, anda dapat mengembalikannya dan tambahkan satu dirham.” Itulah yang difirmankan oleh Allah SWT.<sup>12</sup>

Pemasaran jual beli di internet jauh lebih luas dan terbuka. Dalam perkembangannya, Bisnis Online tidak lagi hanya sebatas menjual dan membeli. Tapi juga merambah sistem periklanan, sistem perantara, dan sistem jaringan. Hal itu menyebabkan semakin banyaknya peluang yang terbuka untuk ikut menuai penghasilan melalui internet. Bahwa pada dasarnya Bisnis Online juga sama dengan Bisnis Offline, hanya saja area pemasarannya yang berbeda.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang mana sebuah kegiatan yang dilakukan antara penjual yang selaku penjual dengan pembeli dimana keduanya melakukan kegiatan pertukaran barang dengan barang lainnya.

Seperti contoh kasus seorang pembeli tertarik dengan iklan penawaran kamera digital SLR di situs toko bagus.com di situs ditawarkan oleh seorang pengiklan bernama Charles Zahang yang berdomisili di medan, kamera Nikon body only. pengiklan menyertakan alamat lengkap beserta nama toko miracle computer di shopping center yuki suka ramai Lt.2 no. 29 dan no telepon 06176503903.

Pembeli terlanjur mentransfer uang sejumlah 2,8jt kerekening penjual milik bapaksyukuran. Baru kemudian setelah itu konfirmasi dari pihak mall di medan menyatakan bahwa toko sudah tutup barang tidak sampai nota pembelian pun tidak difax.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur’an dan hadits. Praktek jual beli yang telah disebutkan di atas dalam ekonomi Islam praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baligh* (sudah baligh).

Dari ayat- ayat Al Qur’an dan hadist-hadist yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu tadelis (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadelis dapat terjadi dalam 4 (empat) hal, yakni: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.<sup>13</sup>

Sebagaimana keterangan dan penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum islam, dilihat secara sepintas mungkin mengarah pada ketidakdibolehkannya transaksi secara online (E-commerce), disebabkan ketidakjelasan tempat dan tidak hadirnya kedua pihak yang terlibat dalam tempat.

Dalam al-Qur’an permasalahan transaksi online masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadits yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik sebuah pengkijasan.

<sup>12</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004), 280.

<sup>13</sup> Alvien S Haerisma, *Makalah:Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam*, 2.



Sebagaimana ungkapan Abdullah bin Mas'ud : Bahwa apa yang telah dipandang baik oleh muslim maka baiklah dihadapan Allah, akan tetapi sebaliknya. Dan yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, dan kejelasan dengan memberikan data secara lengkap, dan tidak ada niatan untuk menipu atau merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Albaqarah 275 dan 282.<sup>14</sup>

Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna ayat surat Albaqarah 275 dan 282 dapat ditafsirkan sebagai kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat bagi keputusan hukum-Nya, tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat-Nya, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggung jawabannya. Dia Maha Mengetahui semua hakikat segala perkara dan kemaslahatannya; mana yang bermanfaat bagi hamba-hambaNya, hal itu diharamkanNya bagi mereka; dan mana yang membahayakan mereka, maka Dia melarang mereka darinya. Dia lebih belas kasihan kepada mereka daripada belas kasih seorang ibu kepada bayinya.<sup>15</sup>

Beberapa pendapat, menyatakan bahwa makna dalam surat Albaqarah 275 dan 282. ialah janganlah penulis dan saksi berbuat menyeleweng, misalnya dia menulis hal berbeda dari apa yang diimlakkan kepadanya, sedangkan si saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang didengarnya, atau ia menyembunyikan kesaksiannya secara keseluruhan. Pendapat ini dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah serta selain keduanya. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tidak boleh mempersulit keduanya.

Beberapa ulama fiqih menyatakan jual beli yang tidak memenuhi rukun tidak sah jual belinya dan Syekh Muhammad bin Qasim As-syafii dalam kitab Fathul Qarib menyatakan “ tidak sah suatu pesanan, kecuali dengan ijab qabul (serah terima). Menghindari pembayaran di muka kepada penjual yang tidak Anda kenal. Pastikan identitas penjual jelas, mintalah identitas lengkap sang penjual, setelah itu *verifikasi* identitas penjual sebelum melakukan transaksi. Jika apa yang di sarankan di atas terpenuhi bisa saja terhindar dari segala kemungkinan penipuan yang terjadi.

Terjadinya jual beli yang mengandung unsur penipuan karena beberapa iklan yang terdapat dalam toko bagus.com terkadang tidak sesuai dengan kenyataan dan itu di ketahui setelah terjadinya transaksi jual beli, transaksi jual beli yang terjadi dalam OLX.co.id (toko bagus.com) terkadang si pembeli mengabaikan kebenaran kriteria barang yang di jelaskan sipenjual dalam iklan yang di tayangkan. Padahal dalam islam sudah di jelaskan tentang bagaimana jual beli yang sah, jual beli yang harus memenuhi rukun dan syarat.

Apabila terjadi sesuatu yang dikhawatirkan seperti yang telah di sebutkan diatas maka tidak boleh transaksi dengan semua cara ini. Sudah banyak terjadi kerugian pada orang yang mempunyai uang yang disebabkan hal itu, Di lihat dari sisi jual beli yang terdapat dalam OLX.co.id (toko bagus.com) menawarkan jual beli yang berpegang dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, dengan menawarkan berbagai *alternative* transaksi untuk menghindari transaksi yang tidak jelsa dan melindungi pembeli. Dalam metode pembayaran toko bagus.com menganjurkan untuk menggunakan metode COD ( *Cash On Delivery* ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati.

<sup>14</sup> Elmonk Zaenal, *Makalah: Jual Beli*,5

<sup>15</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 547.

### C. Kesimpulan

Aktivitas jual beli barang dan jasa di toko bagus diawali dengan proses pencarian melalui search engine pada personal computer mengenai situs tokobagus oleh pengguna jasa internet. Memasuki situs OLX.co.id (toko bagus.com), pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan toko bagus yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

Penjualan barang dan jasa hanya bisa dilakukan oleh member komunitas online situs OLX.co.id (Tokobagus.com). Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs Tokobagus, syarat ini dilakukan untuk menghindari penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs Tokobagus adalah harus memiliki akun email. Setelah pendaftaran berhasil, member dapat memasang iklan di situs Tokobagus dengan cara meng-klik pasang iklan gratis. Setelah pemasangan iklan disimpan, proses selanjutnya adalah moderasi. Iklan yang telah dibuat tidak akan langsung tampil pada situs OLX.co.id (Toko bagus.com),

Melakukan jual-beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi, Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

Setelah melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs OLX.co.id (Toko bagus.com) berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Untuk melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan cara Cash keras, Transfer ke rekening bank, Menggunakan kartu kredit, atau Barter.

Perdagangan full online membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman yang dipercaya oleh informan selaku pengguna situs Tokobagus antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

2. Banyak media yang bisa digunakan untuk melakukan penjualan online seperti website / blog pribadi, media sosial, atau website yang menyediakan layanan penjualan online seperti OLX.co.id (*www.tokobagus.com*). Berikut ini adalah cara untuk melakukan penjualan online di *www.tokobagus.com* :

- a) Untuk melakukan pembayaran online, pastikan uangnya telah masuk ke rekening anda sebelum mengirimkan barang kepada pembeli.
- b) Gunakan RekBer ( Rekening Bersama ) yaitu perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online Anda.
- c) Jika ragu menggunakan transaksi online, lakukan metode COD ( Cash On Delivery ), dimana kedua pihak bertemu dan melakukan transaksi langsung di suatu tempat yang disepakati.
- d) Anda dapat menjadi "Verified Member", untuk informasi bisa dilihat <http://www.tokobagus.com/halaman/help/promo.html?apa-itu-verified-member>
- e) Pastikan iklan barang / jasa yang dipasang memberikan informasi yang detail sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli.

- f) Untuk penjual atau pembeli yang menitipkan barang di kurir sesuai kesepakatan dengan pembeli, yakinkan bahwa barang yang anda titipkan aman.
- g) Pastikan bertransaksi di lokasi yang aman.

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme di atur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni al-qur'an dan hadits. Dilihat dari berbagai kasus jual beli yang terjadi di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana orang-orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut beraneka ragam ada yang melakukan transaksi langsung atau lewat jasa pengiriman barang. Maka melihat hal ini ekonomi Islam memandang bahwasanya kegiatan transaksi yang dilakukan lewat jasa pengiriman barang di OLX.co.id (tokobagus.com) yang terjadi itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan yakni barang yang di kirim memiliki kecacatan atau barang yang di pesan tidak kunjung sampai.

Dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, seorang penjual harus menjelaskan bagaimana keadaan barang tersebut dalam hal ini berupaya untuk menerapkan prinsip kejujuran dalam bertransaksi. Melihat dari kegiatan transaksi jual beli di atas bahwasanya kegiatan transaksi jual beli di OLX.co.id (tokobagus.com) tersebut dimana jual beli yang tidak di landasi dengan prinsip kejujuran dalam bertransaksi maka jual beli tersebut dilarang menurut ekonomi Islam

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan bisa terwujud, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya *jahala* (ketidak jelasan), maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, atau layar kaca, atau internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari *mafsadah* (kerusakan), penipuan.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli

## DAFTAR PUSTAKA

- Abyan, Amir. *fiqih*, semarang: Karya toha putra, 1995.
- Abi Zakaria al-Anshari, Imam. *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah).
- Ahmad bin Husain, Imam. *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah).
- Alma, Buchari. dan Juni Priansa, Donni. *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit ALFABET, 2009).
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahman. 'Aziz bin Baaz, Syekh Abdul. Al-'Utsaimin, Syekh Shalih al-Fauzan, Syekh Shalih. *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008),
- F. Kamal, Farizal. *Cyberbusiness*, cet. 3 (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999).
- Ghoffar E.M, M. Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).
- Haris, Freddy. *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, (Jakarta: tnp, 2000).
- Herdiansyah, Haris. *metodologi penelitian kualitatif*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2010)
- J.Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2007).
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008),

- Latifulhayat, Atip. *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-Commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 (Maret, 2002).
- Mas'ud, Ibnu. dan Abidin, Zainal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Muttaqin, Azhar *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah 2009).
- Sahrani, Soharai. dan Abdulah, Ru'fah. *fiqh muamalah*, (Bogaor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Salaeh, Hassan. *kajian fiqh nabawi dan fiqh kontenporer*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Septian Haerisma, Alvien. *Dinar Dan Dirham (Study Penerapan dan Perkembangan)*, Cirebon: Edufision Publising, 2011.
- S Haerisma, Alvien. *Makalah:Transaksi-Transaksi Yang Dilarang Dalam Islam*
- Suhendi, Hedi. *fiqh Muamalah Membahas ekonomi islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2002).
- Suhendi, Hedi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010).
- Syatori Nashuddien, Toto. *Metodologi Penelitian*, (Cirebon: Nurjati Press, 2011).
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Ya'kub, Hamzah. *Kode Etik dagang menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, cet. I (Bandung:Diponegoro,)1984.
- Yaya, Rijal. Martawireja, Aji Erlangga. dan Abdurahim, Ahim. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Zaenal, Elmonk . Makalah: Jual Beli (martapura: coretan santri,2013)
- Fikri thufailiy Pada *Senin, 18 Maret 2013 ,COD (Cash On Delivery), alternatif transaksi jual beli online*, <http://karyafikri.blogspot.com>. Di akses 12 november 2013
- Diposkan oleh Anang Anggarjito, Teknologi Informasi, 14 Juli 2008 <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, accessed tanggal 5 juni 2013.
- Dwi Magfirah, Esther. *Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel31.php>Arsip Artikel, accessed tanggal 25 Agustus 2013
- Di kutip darai “Pengertian Cod” Herman Bagus on Tuesday, December 4, 2012 - <http://Pengertia/Cod.com> di akses 7 november 2013
- Diposkan oleh Justo ardian di Selasa, Januari 15, 2013 “ <http://layanan-cash-on-delivery-cod.html> ”di akses 7 november 2013
- Situs resmi tokc bagus.com, <http://Tokobagus.com>.Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopediabebas.htm, accessed 10 oktober 2013.
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0007/05/ekonomi/volu28.htm> . di accessed 15 Juni 2013.
- [http:// Blog Guru kisah pndiri TOKOBAGUS.COM.htm](http://BlogGuru.kisah.pndiri.TOKOBAGUS.COM.htm) di accessed 2 Desember 2013.
- Rival Ardiles, Pendiri Tokobagus hengkang karena investor baru, [http:// Pendiri Tokobagus hengkang karena investor baru \\_ merdeka.com](http://PendiriTokobagus.hengkang.karena.investor.baru_merdeka.com) di accessed 7 desember 2013
- Muhammad Ein Ashari, Pendiri Toko Bagus.com, [http://Indonesia Dream Sang Pendiri.com](http://IndonesiaDreamSangPendiri.com) Bangas Bigreds.com di accessed 7 desember 2013
- Amikom, E-commerce, <http://research.amikom.ac.id/index.php/KIM/article/view/4517>, accesed tanggal 7 november 2013.

- <http://raytkj.blogspot.com/2012/07/berniagacom-situs-jual-beli-mudah.html> accessed tanggal 1 november 2013
- Situs resmi tokc bagus.com,  
<http://caratokobagus.com-menjual-barang-di-tokobaguscom.html>, accessed tanggal 4 november 2013
- ,Situs resmi tokc bagus .com, syarat dan ketentuan layanan, [http://www.olx.co.id/syarat danketentuanlayanan.html](http://www.olx.co.id/syarat_danketentuanlayanan.html), di akses 10 mei 2014
- Muhammad Solih, Penipuan Penjualan Online di Tokobagus.com. [http://rumah pengaduan.com/2013/09/27/penipuan penjualan online di-tokobagus-com](http://rumahpengaduan.com/2013/09/27/penipuan_penjualan_online_di-tokobagus-com) di akses 12 november 2013
- Anang anggarjito, e-commerce dalam perspektif islam  
[http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce dalam perspektif islam.html](http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce_dalam_perspektif_islam.html), accessed tanggal 5 juni 2013.
- Imashita Dwi Anjani Contoh Beberapa kasus Penipuan Di Tokobagus, Dan Tanggapan Dari Pihak Tokobagus.com [http:KEBEE KEBOOcontohbeberapakasuspenipuan-ditoko bagus.com](http://KEBEE-KEBOOcontohbeberapakasuspenipuan-ditokobagus.com), dan-tanggapan-pihak toko bagus.com.htm di akses 19 februari 2014
- Diposkan oleh ahmad istanto, *fiqih muamalah akad salam*. di akses 11 jan 2015  
<http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muamalah-akad-salam.html>

## PRAKTEK JUAL BELI KAIN KILOAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

**Nurjannah & Juju Jumena**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: jumena\_72@gmail.com

### Abstrak

*Jual beli dalam Islam telah ditentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh Para Ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya. jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang yang sesungguhnya. Jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug ini sudah menjadi adat, karena jual beli tersebut sudah memenuhi syarat dan rukunnya sehingga jual beli tersebut tidak lagi gharar, dalam melakukan transaksi dengan adanya khiyar syarat, sebagaimana dalam akad jual beli adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli harus saling meridhai dalam melakukan transaksi agar jual beli tersebut menjadi sah. Hasil penelitian ini diketahui bahwa, pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur gharar karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Gharar yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli gharar yang diperbolehkan ada empat macam: (pertama) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (kedua) jika ghararnya sedikit, atau (ketiga) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (keempat) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian gharar diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat).*

*Kata Kunci : Jual beli, Kain Kiloan, Hukum Ekonomi Islam*

### Abstract

*Buying and selling in Islam has prescribed rules of law, as has been revealed by the theologian, either on terms, pillars and forms of selling are not allowed. As well as selling a kilogram of fabric that can not be seen whole goods. buying and selling that contains gharar or fraud, the goods that remain unclear provisions of its properties are sold so that buyers feel disadvantaged because they do not know the real goods.*

*Selling and buying a kilogram of fabric in the market Tegal Gubug has become customary, since buying and selling is already qualified and harmonious, so that selling and buying is no longer gharar, in conducting transactions with the khiyar terms, as in the sale and purchase contract agreement between the two*

*sides, ie the seller and the buyer should be pleased with one another in order to carry out the sale and purchase transaction to be valid. Results of this research note that the implementation of the sale and purchase of fabrics kilogram performed in the Market Master Clothing Tegal Gubug using kilogram system, there's still gharar because the fabric is sold in sacks or bonding. Gharar allowed under Islamic law, namely: Selling and buying gharar are allowed there are four kinds: (first) if such goods as a complement, or (second) if ghararnya little, or (third) the public to understand it because it was considered something trivial, (fourth ) they do require the transaction. Sometimes some gharar allowed in sale and purchase transactions, because it is needed (community).*

*Keywords: Sale and purchase, Fabric Kiloan, Islamic Econom*

## **A. Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermuamalah antara satu dengan yang lainnya. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu hal-hal yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya dalam mu'amalah dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama Islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat, yang selalu mengadakan kontak dengan manusia lainnya dalam bentuk *muamalah*. Contohnya, Manusia selalu melakukan jual beli untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi kehidupannya. Hubungan antar sesama manusia khususnya dalam bidang harta kekayaan biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian (akad).

Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan *muamalah* yang menyangkut ekonomi Islam.

Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab Fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi adakalanya

dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan.<sup>1</sup> Contohnya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* atau penipuan, barang yang belum jelas ketentuan sifat-sifatnya diperjualbelikan sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui barang tersebut. Seperti halnya jual beli kain kiloan yang tidak bisa dilihat keseluruhan barangnya.

Untuk selanjutnya maka akan digambarkan salah satu bentuk jual beli yang biasa dilakukan oleh warga Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, yang masyarakat Desa Tegal Gubug mayoritas mata pencahariannya sebagai pedagang kain.

Jual beli tersebut dilakukan dengan tiga cara:

- 1) penjualan dengan sistem karungan
- 2) Penjualan dengan sistem ikat
- 3) penjualan dengan sistem meteran

Pedagang kain kiloan terjadinya unsur spekulasi yang dapat merugikan kedua belah pihak dan pembeli tidak diperbolehkan untuk melihat barang yang ada dalam karung secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan seorang pembeli merasa dirugikan, walaupun telah terjadi *ijab qabul* dan adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Sehingga penulis mencoba untuk menganalisa permasalahan ini dengan merujuk menggunakan dasar hukum Islam, selanjutnya penulis melakukan langkah-langkah penelitian untuk menyelusuri secara mendalam tentang berbagai persoalan mengenai jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug.

Sistem jual beli tersebut, atas dasar kepercayaan di antara kedua belah pihak. Dalam prakteknya di kemudian hari jika pembeli merasa tertipu karena corak, ukuran dan warnanya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penjual, maka barang akan dikembalikan lagi, tetapi penjual tidak menerima barang kembali, melainkan diselesaikan oleh penjual dengan memberi potongan harga yang telah disepakati.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian jual beli

Jual beli (البيع) secara bahasa berasal dari kata يبيع - bermakna memiliki dan membeli.<sup>2</sup> Kata aslinya keluar dari kata المتبايعين karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut المتبايعين. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadalah* (المبادله) dan *at-tijarah* ( ). Pengertian jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*, *at-tijarah* ( ) dan *al-mubadalah* (المبادله), sebagaimana Allah swt. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ

“Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi”.  
(QS. Fathir:29)

<sup>1</sup>Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 109.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqih Muamalah*, (Medan:Ratu Jaya, 2011), 58



Menurut terminologi, Para Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

Menurut al-Sayyid Sabiq; “jual beli” dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Dan kata *al-ba’i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.<sup>3</sup>

Menurut ulama Hanafiyah : Jual beli adalah ”pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).”

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu’* : Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

Jual beli barang merupakan transaksi paling banyak dalam dunia perniagaan (bisnis), bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktivitas usaha. Jika asal jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya diantara bentuk jual beli ada pula yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi Usahawan Muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga betul-betul mengerti persoalan.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Gharar

Gharar is an important concept in Islamic finance, with most derivative products rejected by scholars due to excessive uncertainty. According to Al-Qarafi, the definition of gharar is "that which has a pleasant appearance and a hated essence". The origin of gharar can be divided into two categories, namely: *tadlis* (cheating in business) and *ghabn* (to deceive). All businesses involves some level of risk, therefore unlike *riba*, gharar is a relative concept when it comes to uncertainty, risk and hazard - with a certain level of uncertainty being tolerated. However, when it comes to deceit or fraud, gharar is an absolute concept.<sup>5</sup>

Terjemahan: *Gharar merupakan konsep penting dalam keuangan Islam, dengan sebagian besar produk derivatif ditolak oleh scholars karena ketidakpastian yang berlebihan. Menurut Al-Qarafi, definisi gharar adalah "bahwa yang memiliki penampilan yang menyenangkan dan esensi benci". Asal usul gharar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: tadlis (kecurangan dalam bisnis) dan Ghabn (menip).*

*Semua bisnis melibatkan beberapa tingkat risiko, karena tidak seperti riba, gharar adalah konsep yang relatif ketika datang ke ketidakpastian, risiko dan bahaya - dengan tingkat tertentu ketidakpastian yang ditoleransi. Namun, ketika datang ke penipuan atau penipuan, gharar adalah konsep yang mutlak.*

## 3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian (2006) Taufik Kurokhman, penelitian yang berjudul *Tinjauan hukum Islam tentang jual beli kain kiloan di Pasar*

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), Juz III, 147

<sup>4</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2008), 87

<sup>5</sup> <http://www.islamicbanker.com/education/gharar> diakses pada Selasa 30 Juni 2015.

*Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.* Jual beli kain kiloan merupakan jual beli kain-kain pilihan dengan ukuran tertentu yang biasa disebut dengan istilah kain sortiran, pelaksanaan jual beli ini dengan sistem kiloan dalam karungan dan ikatan. Pada prinsip Muamalah dalam hal ini termasuk jual beli kain kiloan itu tetap sah dan akad jual belinya menjadi batal yang kemudian diperbaharui dengan akad baru. Disamping pemikiran tersebut, penelitian ini juga beranjak dari adanya sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli yang belaku selama ini bertolak belakang dari prinsip dasar hajat dan maslahat, karena antara penjual dan pembeli adanya kesepakatan baru sebagai pembaharuan akad.

Berdasarkan hasil penelitian (2004) Muhith Fanani, penelitian yang berjudul *Praktek Jual Beli Pesanan di Desa Warugede Kec. Depok Kab. Cirebon Menurut Konsep Bai' As-Salam.* Jual beli pesanan antar pengusaha meubel telah memenuhi rukun-rukun dari Bai' As-Salam yang diatur oleh Islam, seperti adanya pembeli, penjual, harga, waktu dan sighthat ijab qabul. Sementara mekanisme pelaksanaan pemenuhan masing-masing syarat dari tiap rukun terhadap perbedaan yang didapat menimbulkan peluang terjadinya wan prestasi dari kesepakatan itu sendiri. Selain itu, tidak adanya dokumentasi mengenai transaksi yang disepakati ini menimbulkan ketidakjelasan atas jenis kesepakatan yang dijalin. Sebagai praktek jual beli pesanan yang terjadi disini menjadi tidak sempurna sebagaimana diatur syari'ah. Keuntungan praktek jual beli ini adalah harga pembelian berdasarkan kesepakatan, tidak dalam paksaan/tekanan, barang meubel yang dibeli dijelaskan dengan rinci ciri-cirinya, penjualan meubel mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang/jasa dan kerugiannya adalah waktu penyerahan pesanan ditentukan berdasarkan kebiasaan lamanya waktu penggarapan per unit barang dan langsung diserahkan.

Berdasarkan hasil penelitian (2006) Yudiana, penelitian yang berjudul *Model Transaksi Jual Beli di Pasar Ayam Weru Kidul Cirebon di Tinjau dari Hukum Islam.* Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sistem transaksi jual beli yang ada di pasar ayam dalam hukum Islam, menggambarkan tentang sistem yang berlaku tanpa ada pengurangan makna lalu ditarik sesuai dengan pandangan ekonomi syari'ah.

Data yang ditemukan oleh penulis setelah melakukan penelitian di desa setempat menyatakan bahwa sistem transaksi jual beli yang berlaku di pasar ayam tergolong unik karena disatu sisi dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi Islam dan disisi yang lain dapat dikatakan sesuai dengan perundangan yang ada dalam ekonomi syari'ah. Padahal keduanya sama-sama berdasarkan azas antarodin.

Berdasarkan hasil penelitian (2008) Inaya, penelitian yang berjudul *Jual Beli Motor Second dengan Menggunakan Makelar (Tinjauan Fiqh Muamalah di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon).* Penelitian ini meyakinkan tentunya penulis meneliti langsung ditempat penelitian yakni di Show Room Sekar Mulia Motor Cirebon, tepatnya didaerah Tangkil Kab. Cirebon, disamping juga mengakses lewat buku-buku, majalah dan internet.

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan pemilik Show Room, makelar dan juga konsumen.

Setelah dilakukan penelitian, akhirnya penulis berkesimpulan bahwa mekanisme jual beli dengan menggunakan makelar yang ada di Show Room Sekar Mulia Cirebon hukumnya diperbolehkan karena memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli dan mengandung unsur tolong-menolong.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut penulis menganalisis adanya gharar yang di halalkan termasuk dalam jual beli kain kiloan karena di kedua belah pihak menyetujui/bersepakat akad jual beli tersebut. Maka *gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam ada empat macam, yaitu: Jual beli *gharar* diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, (*kedua*) jika ghararnya sedikit, (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut, karena memang dibutuhkan oleh masyarakat.

#### 4. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan jual beli kain kiloan yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, masih adanya unsur *gharar* karena kain yang dijual secara karungan atau ikatan. Setiap karung terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam hubungan ini, harus memenuhi rukun dan syarat jual beli agar jual beli kain kiloan itu menjadi sah dalam hukum Islam, seperti halnya akad jual beli kain kiloan yang ada di Pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh-masing-masing pihak, dalam jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug penjual dan pembeli meridhai akad jual beli tersebut dengan saling merelakan suka sama suka yang akhirnya *gharar* itu tidak ada dalam jual beli kain kiloan karena diantara kedua belah pihak meridhainya.

*Gharar* yang diperbolehkan dalam hukum Islam yaitu: Jual beli *gharar* yang diperbolehkan ada empat macam: (*pertama*) jika barang tersebut sebagai pelengkap, atau (*kedua*) jika ghararnya sedikit, atau (*ketiga*) masyarakat memaklumi hal tersebut karena dianggap sesuatu yang sepele, (*keempat*) mereka memang membutuhkan transaksi tersebut. Kadang sebagian *gharar* diperbolehkan dalam transaksi jual beli, karena hal itu memang dibutuhkan (masyarakat), seperti seseorang tidak mengetahui tentang kualitas pondasi rumah (yang dibelinya), begitu juga tidak mengetahui kadar air susu pada kambing yang hamil. Hal-hal seperti ini dibolehkan di dalam jual beli, karena pondasi (yang tidak tampak) diikutkan (hitungannya) pada kondisi bangunan rumah yang tampak, dan memang harus begitu, karena pondasi tersebut memang tidak bisa dilihat. Maka segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling kerelaan/meridhai diantara kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi.

#### 5. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menelaah secara seksama tentang “Praktek Jual Beli Kain Kiloan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Pasar Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon)” penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli kain kiloan di Pasar Tegal Gubug

Pelaksanaan jual beli kain kiloan yaitu suatu akad jual beli yang dilakukan di Pasar Induk Sandang Tegal Gubug dengan menggunakan sistem kiloan, yang dijual secara ikatan. Setiap ikat terdiri dari beberapa jenis kain yang mempunyai motif, corak, dan kualitas yang berbeda. Dalam proses penawaran pembeli tidak dibolehkan untuk melihat kondisi kain secara keseluruhan, penjual hanya menjelaskan sifat-sifat kain secara umum baik tentang jenis kainnya seperti motif, warna, dan ukurannya.

2. Praktek Jual Beli Kain Kiloan Ditinjau dari Hukum Islam

Dengan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan syara', maka akad jual beli itu dapat dilakukan dengan segala macam pertanyaan yang dapat dipahami, maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, kerelaan keridhaan, perbuatan isyarat bagi orang bisu maupun dalam bentuk tulisan atau surat menyurat bagi orang yang berjauhan, tanda-tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul* (akad).

3. Adakah unsur *gharar* di dalam praktek jual beli kain kiloan.

Akad jual beli kain kiloan yang ada di pasar Tegal Gubug yang ternyata mengandung unsur *gharar*, pada hakikatnya jual beli itu dikehendaki oleh masing-masing pihak, dalam prakteknya jual beli itu didasari '*antaradhin*, dapat dilihat dari cara serah terima barang secara langsung dari penjual kepada pembeli dalam waktu dan tempat yang sama, tanpa adanya perantara dan selang waktu membuktikan bahwa kedua belah pihak saling meridhai dalam melakukan transaksi, Kesepakatan kedua belah pihak saling meridhai dan rela melaksanakan transaksi tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Ash-Shiddieq, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.
- Al Mushlih, Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press. 2011.
- Karim, A diwarman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq, 2008.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Budi Abdullah, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dimyauddin, Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Mahmud Yunus dan Naimi Nadlrah, *Fiqh Muamalah*, Medan: ratu jaya, 2011.
- Ghazali, Abdul Rahaman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: prenada media group, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasbi, Hasan, *Ekonomi Syariah*, Depok: IKAPI, 2011.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammd, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasana al-Banna, Imam, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Imam Hasana al-Banna, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Imran, Ali, *Fikih Taharah Ibadah Muamalah*, Bandung: CV. Media Perintis, 2011.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta:Bumi Aksara, 2008.
- K Lubis, Surahwardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2000.

- Maleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Dana Bhakti Wakaf, 1946.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-sunnah*, kairo: maktabah dar al-turas, tt juz III.
- Sohari Sahrani dkk, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamala*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010.
- Shidiq, Sapiudin dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Suprayitno, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2004.
- Sofyan, Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, Bandung: Angkasa, 2005.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah. 2010.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.00 WIB, tanggal 29 Desember 2014.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 13.30 WIB, tanggal 29 Desember 2014.
- Berdasarkan hasil wawancara dengan **Ustadz Tosin** (Tokoh Masyarakat) dikediaman, pada hari senin, pukul 09.00 WIB, tanggal 19 Januari 2015.
- Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon. Wawancara dengan **Bapak H. Maslani**, pada pukul 9.30 WIB, hari senin, 5 Januari 2015 dikediaman.
- Refleksi Perjalanan Satu Abad Pasar Tegal gubug, Muhammad, Khusni, Penulis adalah Pengurus DPD KNPI Kabupaten Cirebon.
- Data fisik pasar Desa Tegal Gubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon. Data Los dan Kios Pasar Induk Sandang Tegal Gubug Periode 2014.
- Hasil wawancara dengan **petugas pasar (Bapak Ahid)** di pasar pada hari Jum'at tanggal 30 Januari 2015.
- Wawancara dengan **Bapak Bahruddin** pukul 14.10 WIB, hari senin 9 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Ulfah pukul 16.25 WIB, hari Jum'at 8 Mei 2015.
- Wawancara dengan Ibu Khasanah di pasar Tegal Gubug, pukul 16.45 hari Jum'at, 13 Februari 2015
- Wawancara dengan Bapak Fatkhurin di pasar Tegal Gubug, pukul 16.20 hari Jum'at, 13 Februari 2015
- Wawancara dengan Bapak Yusuf di pasar Tegal Gubug, pukul 17.15 hari Jum'at 9 Februari 2015.
- Wawancara dengan Ibu Khasanah pukul 17.10 hari Senin, 9 Maret 2015
- Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 10.20 WIB, hari Senin 10 Mei 2015.
- Wawancara dengan Bapak Saefudin pukul 16.15 WIB, hari Minggu 10 Mei 2015.
- <http://tgbcirebon.blogspot.com> diakses pada senin, 2 februari 2015.

<http://siskanajwa.blogspot.com/2012/05/filsafat-hukum-muamalah-ekonomi-islam.html>, diakses pada Kamis, 2 April 2015..

[http://id.wikipedia.org/wiki/Tegal\\_gubug,\\_Arjawinangun,\\_Cirebon](http://id.wikipedia.org/wiki/Tegal_gubug,_Arjawinangun,_Cirebon) diakses pada Jum'at 30 Januari 2015.

[http://sahabatalam3.blogspot.com/2011/12/pasar-induk-sandang-tegal\\_gubug-cirebon.html](http://sahabatalam3.blogspot.com/2011/12/pasar-induk-sandang-tegal_gubug-cirebon.html) diakses pada Jum'at 30 Januari 2015.

<http://www.islamicbanker.com/education/gharar> diakses pada Selasa 30 Juni 2015

Wingittiansary Fadilah. ***Pelaksanaan Jual Beli Kain Sistem Kiloan di Pasar Induk Sandang Tegal gubug Kabupaten Cirebon***

<http://www.fshuinsgd.ac.id/2012/08/30/wingittiansary-fadilah-pelaksanaan-jual-beli-kain-sistem-kiloan-di-pasar-induk-sandang-tegal-gubug-kabupaten-cirebon-2/> di akses pada 13 Oktober 2014.

## PERSEPSI ULAMA TENTANG PRAKTEK BAGI HASIL PEMBIAYAAN *MUDHÂRABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

**Mar'atus Sholeha & Moh Mabruri Faozi**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132  
Email: *moh\_faozi@gmail.com*

### Abstrak

Dalam bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* adalah kontrak kerjasama yang terdiri dari kedua belah pihak yakni *shahibul maal* dan *mudhârib* dalam pemberian dana untuk suatu usaha dengan pembagian hasil usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip bagi hasil Pembiayaan *mudhârabah* ini harus bersifat adil dan transparan. Peran ulama-ulama dibidang perbankan syariah sangat berperan penting dalam mengembangkan dan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat luas. Karena ulama adalah sosok yang ahli dalam bidang agama dan sebagai tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama diPONPES Babakan Ciwaringin Cirebon tentang *mudhârabah*, serta untuk mengetahui persepsi Ulama-ulama tersebut terkait kesesuaian antara sistem bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* di perbankan syariah. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Serta dalam menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang praktek bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* di Perbankan Syariah adalah secara teori sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah* dan fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Namun dalam pelaksanaan praktek bagi hasil pembiayaan *mudhârabah* menurut ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin masih belum benar-benar sesuai dengan aturan syariat islam, sehingga masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori syariah dan praktek yang dijalankan oleh perbankan syariah.

*Kata kunci : persepsi, ulama-ulama, pesantren, bagi hasil, pembiayaan mudhârabah.*

### Abstract

*Mudhârabah* is a cooperation contract that consists of two sides namely *shahibul maal* and *mudhârib* in granting fund for a business with a division of the results that have been agreed by them. The principles of *mudhârabah* must be fair and transparent. The scholars of Islamic banking has very important role in developing and helping to socialize to the wide community. Wherefore *ulama* is a figure who is expert in religion field and as a public figure. Formulation of the problem in this research is how the scholars of caregiver's perceptions of Islamic Boarding Babakan Ciwaringin about



*mudhârabah* agreement and the system of profit sharing practice of financing in Islamic banking are. Whereas the goal of this research is to determine the perception of scholars'PONPES BabakanCiwaringin Cirebon about *mudhârabah*, and to know the perception of scholars related suitability between the systems of profit sharing practice of financing *mudhârabah* in Islamic banking. This research is descriptive analysis study. The analytical method of this research is qualitative method. In testing the validity of the data used triangulation techniques. The sampling technique used purposive sampling. Techniques of data collection were done by interview, observation, and documentation. The result of this research shows that the perception of the scholars of caregiverBabakanCiwaringin of profit sharing practice of financing*mudhârabah* in Islamic Banking is the view of the concept of sharia with Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000about financing*mudhârabah* and fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 about profit sharing. But in doing practicing profit sharing of *mudhârabah's* financing according to *ulama* of Caregiver of Islamic Boarding BabakanCiwaringin Cirebon is not still available suited to the concept of Islam's sharia, so there are many unavailable between theory of sharia and practice that has been realization by Islamic Banking is often found.

Keywords: perception, *ulama*, Islamic Boarding schools, profit sharing, financing *mudhârabah*.

## A. Pendahuluan

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan PP No. 72 tahun 1992. Prinsip bagi hasil di perbankan syariah salah satunya terdapat didalam pembiayaan *mudhârabah*. Fatwa DSN MUI No:07/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang pembiayaan *mudhârabah*. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang anggotanya terdiri atas para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang muamalah.

Terumuskannya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah, adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual para ulama. Dalam peranannya, ulama menduduki posisi penting di masyarakat tidak hanya sebagai figur yang mengusai agama islam melainkan juga penggerak di masyarakat untuk pengembangan dan pembangunan umat. Sehingga dapat dipahami jika ulama tidak sekadar diikuti pendapatnya dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang perekonomian.

Di Desa Babakan Ciwaringin Cirebon terdapat Pondok Pesantren sehingga Desa tersebut dijuluki Desa Pesantren oleh masyarakat, serta banyak mengkaji keilmuan keagamaan dan sosial. Maka persepsi ulama dari pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin sangat diperlukan untuk masyarakat. Dengan demikian persepsi ulama-ulama yang lainpun terkait aturan syariah dan praktek bagi hasil pembiayaan mudharabah di perbankan syariah sangat dibutuhkan. Hal tersebut untuk sama-sama membangun dan mengembangkan perbankan syariah.

## B. Pembahasan

Persepsi secara etimologi berasal dari kata Inggris "*perception*". Menurut kamus ilmiah bahasa Indonesia persepsi artinya pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui melalui indera, tanggapan (indera), daya

memahami.<sup>1</sup> Menurut skripsi Ria Rizki Ramadhani yang mengutip pernyataan Robins, persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Perbedaan individu dalam memandang satu benda yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain meliputi pelaku persepsi (sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan), obyek atau target yang dipersepsikan (hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan), dan situasi dimana persepsi itu dibuat (waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial).<sup>2</sup> Menurut Jalaluddin Rakhmat yang mengutip dari pendapat Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>3</sup>

Dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, ulama bentuk jamak kata '*alim* yang artinya orang yang berilmu. Dalam pengertian asli ulama adalah para ilmuwan baik dibidang agama, humaniora, social, dan kealaman. Dalam perkembangannya pengertian ini kemudian menyempit dan hanya dipergunakan untuk ahli agama. Di Indonesia juga mempunyai sebutan yang berbeda disetiap daerah seperti *kiai* (Jawa), *ajengan* (sunda), *tengku* (Aceh), *syekh* (Sumatra Utara/Tapanuli), *buya* (Minangkabau), *tuan guru* (Nusa Tenggara), Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah).<sup>4</sup>

Ulama dalam Ensiklopedi Indonesia menurut Dawam Rahardjo memiliki ciri-ciri sebagai pengemban tradisi agama, Orang yang paham secara hukum Islam dan sebagai pelaksana hukum fiqih.<sup>5</sup>

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil dan salah satu produk yang terdapat di perbankan Syariah adalah produk pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan maksudnya adalah proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usaha, sedangkan secara teknisnya yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak modal dan pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh kesalahan (*misconduct*), kelalaian (*negligence*) atau pelanggaran (*violation*) oleh pengelola dana.<sup>7</sup>

Aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan progres usaha itu sendiri.<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serbajaya, tt), 409.

<sup>2</sup>Ria Rizki Ramadhani, "Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), 8.

<sup>3</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 51.

<sup>4</sup>Ensiklopedi Nasional Indonesia (Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1988), 25

<sup>5</sup>M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), 684.

<sup>6</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 95.

<sup>7</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 112.

<sup>8</sup>Jusmaliana, dkk, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik* (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 3.

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan kajian pustaka, dengan membaca karya tulis ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penulis teliti, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian dari Khosyi'atun, prodi Ekonomi Islam, Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang tahun 2011 di Rembang, dengan judul "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)".<sup>9</sup> Skripsi saudara Khosyi'atun meneliti tentang Bagaimana persepsi dan sikap santri pesantren terhadap produk bank syari'ah dan pandangan santri pesantren tentang sistem bank syari'ah. Dalam penelitiannya ide penulis sangat bagus karena meneliti para santri di pesantren sebagai orang yang sedang belajar dalam memahami agama islam secara mendalam. Namun penelitiannya masih bersifat general terhadap pandangan mereka tentang bank syariah dan penggunaan produk-produk di bank syariah, tidak dispesifikasikan pandangan para santri terhadap satu produk yang terdapat di bank syariah.

*Kedua*, penelitian Sri Atun, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan judul "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya Dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)",<sup>10</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persepsi nasabah tentang bagi hasil beragam dan persepsi nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu adalah positif dengan sistem bagi hasil yang ada, kemudian minat nasabah (masyarakat) untuk menabung di bank syariah adalah baik. Namun dalam penelitiannya penulis tidak meneliti bagaimana perhitungan sistem bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank.

*Ketiga*, penelitian yang serupa tentang persepsi masyarakat juga pernah dilakukan oleh Lina Nurliana Mulyahati, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2009, dengan judul "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan *Mudharabah* dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon".<sup>11</sup> Hasil dari penelitiannya bahwa persepsi masyarakat tentang pembiayaan *mudharabah* beragam dan mayoritas masyarakat menyatakan ragu-ragu. Walaupun penulis meneliti tentang koperasi tetapi secara prinsip dasar syariah tentang pembiayaan *mudharabah* sama dengan di perbankan syariah dan ide penelitiannya bagus.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Imaniah, prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2005 dengan judul "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia".<sup>12</sup> Dalam hasil penelitiannya pandangan ulama yang mendukung bank

---

<sup>9</sup> Khosyi'atun, "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)," *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Wali Songo, Semarang, 2011.

<sup>10</sup> Sri Atun, "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)". *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.

<sup>11</sup> Lina Nurliana Mulyahati, "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2009.

<sup>12</sup> Imaniah, "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2005.

syariah seperti Hasan Basri berpendapat bahwa bunga bank termasuk riba *nasi'ah* yang dilarang oleh Islam, sehingga umat Islam tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali dengan keadaan darurat. Bila menurut cendekiawan muslim seperti Syafruddin Prawiranegara tidak ada yang menolak dengan adanya bank syariah tetapi membolehkan bunga bank sebelum adanya bank syariah, dengan alasan bunga bank dengan riba itu berbeda. Namun dari hasil penelitiannya ini tidak banyak menjelaskan perlunya bank syariah dengan sistem bagi hasilnya sesuai ajaran syariah yang berbeda dengan penerapan yang dilakukan oleh bank konvensional.

*Kelima*, penelitian terkait persepsi ulama juga pernah dilakukan oleh Ridho Herinza Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013, dengan judul “*Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus*”.<sup>13</sup> Hasil penelitian dan pembahasannya menunjukkan ulama Kabupaten Kudus yang dapat digolongkan dari pihak NU dan Muhammadiyah menyebutkan NU senada dengan Muhammadiyah bahwa persepsinya sebatas teori melalui Alqur'an dan Hadist. Berbeda dengan narasumber dari pihak MUI yang lebih memahami pelaksanaan perbankan syariah karena narasumber dari MUI sendiri bertindak sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah). Faktor yang mempengaruhi persepsi ulama Kabupaten Kudus digolongkan dari NU dan Muhammadiyah yang karena tidak terlibat langsung dalam perbankan syariah, berbeda dengan MUI yang terlibat langsung dalam perbankan syariah dan kurangnya sosialisasi perbankan syariah di kalangan ulama dan masyarakat.

Pemaknaan terhadap akad *mudhârabah* di perbankan syariah terdapat banyak persamaan teori diantara para pakar perbankan. Sedangkan menurut pandangan para ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin diantaranya KH. Zamzami Amin, mengemukakan bahwa praktek di bank syariah secara teori benar sesuai fiqih namun pada prakteknya 99% tidak mengikuti fiqih yang ada dan hanya sekitar 1% mengikuti fiqih. Akan tetapi antara bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam pemberian istilah, jika di bank konvensional mengenal bunga sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga melainkan bagi hasil yang lebih dikenal dengan *mudhârabah*, akan tetapi secara praktek hampir sama.<sup>14</sup>

Berbeda dengan pendapat KH. Burhanudin bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun saja harus perlu adanya pengawasan yang ketat dan intens dari dewan syariah. KH. Burhanudin juga memaknai akad *mudhârabah* yakni ucapan yang keluar dari kedua belah pihak yang berserikat baik pemberi modal atau nasabah dengan kesepakatan yang ingin mereka capai dengan ketentuan bagi keuntungan dalam bidang usaha, baik pembiayaan produktif ataupun konsumtif.<sup>15</sup>

Majelis Ulama Indonesia, memaknai akad *mudhârabah* dalam hal ini pendapat dari Ketua MUI Kabupaten Cirebon bahwa akad *mudhârabah* yang ada di bank syariah adalah kontrak usaha diantara kedua belah pihak yakni *shahibul mâl* dan *mudhârib* dengan sistem bagi hasil dan berprinsip dikelola secara bersama, modal bersama dan untung bersama dengan kesepakatan bersama serta keterbukaan antara kedua belah pihak. Apabila usaha menemui kerugian maka kedua belah pihak menanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan diawal dengan syarat-syarat yang sesuai dengan

<sup>13</sup>Ridho Herinza, “Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus”. *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

<sup>14</sup>Wawancara dengan KH. Zamzami Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat, pada tanggal 23 Februari 2015 di Rumah kediaman beliau.

<sup>15</sup>Wawancara dengan KH. Burhanudin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntador, tanggal 23 April 2015, di rumah kediaman beliau.

ketentuan syariat Islam.<sup>16</sup> Rujukan dari teori-teori perbankan syariah menurut fiqh banyak merujuk pada kitab-kitab seperti *fathul qorib*, *fathul mu'in* dan *taqrîb* yang pemikirannya terkait madzhab Syafi'iyah, termasuk mayoritas ulama-ulama Babakan Ciwaringin juga merujuk pada kitab-kitab tersebut untuk landasan bermu'amalah.

Menurut Bapak Masrukhan seorang pegawai di BNI Syariah Cirebon, menjelaskan akad dalam pembiayaan *mudhârabah* yaitu akad kontrak kerjasama pihak bank dengan nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha dengan sistem bagi hasil yang disepakati kedua belah pihak. Untuk jenis usaha yang diajukan biasanya berbentuk usaha konsumtif dan produktif.<sup>17</sup> Menurut kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon yakni Bpk. Edi Rakmatullah menjelaskan bahwa dalam pemberian modal kepada nasabah, bank akan mengkualifikasi nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir risiko kerugian yang akan diterima oleh bank dengan menilai nasabah menggunakan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Misalkan nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah nasabah yang usahanya adalah usaha produktif dengan perkiraan pendapatan atau keuntungan yang tidak dapat tetap, maka bank tidak akan menerima pengajuan nasabah tersebut. Lebih lanjut beliau menuturkan :

“Di BJB syariah pemberian pembiayaan jenis *mudhârabah* ini sering dilakukan kepada koperasi dan BPRS. Alasannya koperasi dan BPRS memiliki pendapatan atau keuntungan perbulan yang stabil dari usaha yang dikelolanya. Karena prinsip kehati-hatian yang kami pakai dalam pemberian pembiayaan ini.”<sup>18</sup>

Dari pembahasan diatas bahwa yang dimaksud dengan akad *mudhârabah* sebagai akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak.<sup>19</sup> Serta pendapat ulama pengasuh pondok pesantren Babakan Ciwaringin terhadap akad *mudhârabah* yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dimana bank sebagai *shâhibul mâl* dan nasabah sebagai *mudhârib* dalam pemberian dana untuk dikelola oleh *mudhârib* dengan pembagian menggunakan sistem bagi hasil dan rugi dengan syarat saling terbuka atau adanya transparansi.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*NetRevenue Sharing*).

Sedangkan pemaknaan bagi hasil menurut ulama KH. Zamzami Amin, adalah pembagian hasil usaha antara pemodal atau bank dan nasabah sebagai pengelola usaha. Bagi hasil usaha menurut syariat hukumnya sah. Namun jika melihat konteks bagi hasil yang terdapat pada pembiayaan akad *Mudhârabah*, secara akad sudah sesuai dengan

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Bahrudin Yusup, sebagai Ketua MUI Kabupaten Cirebon, tanggal 2 Mei 2015 di rumah kediaman beliau.

<sup>17</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Masrukhan sebagai Sales Marketing Bank BNI Syariah Cirebon, Cirebon, 15 Januari 2015, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>18</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Edi Rakmatullah sebagai Kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon, Cirebon, 29 Desember 2014, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>19</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 112.

aturan islam, namun dalam hal penentuan pembagian keuntungan pihak bank lebih dominan dan nasabah tidak terlalu banyak memiliki kewenangan untuk menentukan pembagiannya. Karena hal tersebut sudah masuk kedalam peraturan dan ketetapan bank itu sendiri, contoh dalam prakteknya ketetapan bagi hasil untuk bank 70% dan 30% untuk nasabah, belum pernah ada pembagian bagi hasil prosentasenya 50% : 50%. Maka disini terlihat ada penekanan dan pemaksaan.<sup>20</sup>

Bagi hasil menurut pemaparan KH.Wawan Arwani dalam kesempatan wawancara dengan peneliti

“Menurut saya bagi hasil memiliki pengertian yang sama seperti yang telah dijelaskan dalam aturan syareat islam. Yang terpenting bagi hasil yang dilakukan bersifat adil dan serta ada bagi kerugian saat usaha menemui kerugian antara kedua belah yang melaksanakan kontrak. Walaupun memang sampai saat ini belum pernah saya menemukan bank syariah yang mau membagi prosentasi bagi hasil usaha 50:50”. Ujar Beliau.<sup>21</sup>

Sedangkan Hj. Hamidah mengungkapkan bahwa beliau tidak terlalu tahu pasti berapa pembagian hasil antara nasabah dengan pihak bank sebagai *shahibul maal*. Karena biasanya terdapat perbedaan pembagian hasil usaha antara satu bank dengan bank lainnya. Beliau hanya memahami bahwa bagi hasil artinya perolehan keuntungan dari hasil usaha dibagi secara adil dan tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Hal berbeda dikatakan oleh KH. Bahrudin Yusuf sebagai ketua MUI Kabupaten Cirebon bahwa pembiayaan akad *mudharabah* sudah sesuai dengan syareat islam termasuk dalam praktek di perbankan syariah. Bagi hasil yang terdapat di perbankan syariah di bagi secara adil sesuai dengan akad diawal yang dijalankan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan berprinsip adanya keterbukaan baik ketika mendapatkan keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama.<sup>23</sup>

Sedangkan untuk pembagian di bank BNI syariah Cirebon menurut penjelasan Bapak Masrukhan, jumlah nisbah bagi hasil dari akad pembiayaan *mudhârabah* sebesar 75% untuk pihak bank dan 25% untuk nasabah.<sup>24</sup> Hal tersebut berbeda dengan praktek di bank BJB syariah Cirebon, Bapak Edi Rahkmatullah mengatakan

Untuk pembagian nisbah bagi hasil di bank BJB syariah prosentase nisbah dihitung dari perkiraan keuntungan perbulan usaha tersebut sehingga pembagiannya 65% untuk bank dan 35% untuk nasabah. untuk di bank syariah lainnya juga akan berbeda nisbah bagi hasilnya hal ini disesuaikan dengan kondisi bank tersebut. Tutur beliau.<sup>25</sup>

Dari uraian pembahasan diatas, kiranya jelas bahwa bagi hasil adalah usaha yang memang dibangun berdasarkan kesepakatan dan keterbukaan antara *shahibul maal* dan

<sup>20</sup>Wawancara dengan KH. Zamzami Amin, Pengasuh Pondok Pesantren Mu'allimin Mu'allimat, pada tanggal 23 Februari 2015 di Rumah kediaman beliau.

<sup>21</sup>Wawancara dengan KH. Wawan Arwani Syaerozi, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafie, pada tanggal 23 Februari 2015 di rumah beliau.

<sup>22</sup>Wawancara dengan Hj. Hamidah, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salam, pada tanggal 23 Februari 2015 di rumah beliau.

<sup>23</sup>Wawancara dengan Bapak KH. Bahrudin Yusuf, sebagai Ketua MUI Kabupaten Cirebon, tanggal 2 Mei 2015 di rumah kediaman beliau.

<sup>24</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Masrukhan sebagai Sales Marketing Bank BNI Syariah Cirebon, Cirebon, 15 Januari 2015, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

<sup>25</sup>Hasil wawancara bersama Bapak Edi Rakmatullah sebagai Kepala Pimpinan Bank BJB Syariah Cirebon, Cirebon, 29 Desember 2014, di kantor Bank BJB Syariah Cirebon.

*mudharib* dalam mengelola suatu usaha dengan memberikan pembagian keuntungan berdasarkan prosentase tertentu dari hasil usaha, ataupun penanggungungan kerugian dari usaha yang dijalankan dengan syarat kesepakatan tersebut bersifat adil dan transparan sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Persepsi ulama tentang bagi hasil dalam akad *mudhârabah* sangat berperan penting, karena peran ulama sebagai tokoh masyarakat dan seseorang yang dianggap ahli dalam agama islam akan menjadi panutan bagi semua masyarakat. Terumuskannya sistem ekonomi islam secara konseptual termasuk perbankan syariah adalah buah kerja keras para ulama. Contohnya pernyataan KH.Burhanudin terkait dengan pandangan KH. Bisri Rembang yang memberikan penjelasan kepada Kyai-kyai lainnya tentang Bank Syariah berbeda dengan bank Konvensional dan bebas dari bunga, serta larangan atas penolakan keberadaan bank syariah dan Beliau juga beranggapan bahwa bank syariah sangat penting untuk memfasilitasi para jama'ah haji yang akan melaksanakan haji ataupun umroh.<sup>26</sup>

Keberadaan dan pelaksanaan bank syariah masih perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat, setidaknya terdapat empat peran penting ulama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah penerapan (*tathbiq*) *fiqh mu'amalah maaliyah*. Fiqh ini menjelaskan bagaimana sesama manusia berhubungan dalam bidang harta, ekonomi, bisnis, dan keuangan.
- 2) Membantu mengembalikan masyarakat pada fitrah alam dan fitrah usaha yang sebelumnya telah mengikuti syariah. Terutama dalam pertanian, perdagangan, dan perkebunan.
- 3) Meluruskan fitrah bisnis yang rusak, seperti istilah menghalalkan segala cara tanpa aturan etika dan norma hukum.
- 4) Membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisasi perbankan syariah.<sup>27</sup>

Maka persepsi ulama mempunyai peran kunci dalam pengembangan produk perbankan syariah, khususnya pada bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Serta mereka juga memahami keperluan sehari-hari masyarakat karena memang ulama hidup ditengah-tengah umatnya.

### C. Kesimpulan

Persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin tentang akad *mudhârabah* sesuai dengan aturan syariat islam serta Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhârabah*. Secara keseluruhan pendapat para ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dan MUI Kabupaten Cirebon lebih mengikuti fiqh dari madzhab Imam Syafi'i. Hal ini dikarenakan fiqh madzhab Imam Syafi'i lebih mengutamakan sisi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal, ataupun hal-hal lainnya.

Sistem bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudhârabah* menurut persepsi ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, sudah sesuai secara teori baik menurut ajaran di Al-Qur'an, Hadits, fiqh dan Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang bagi hasil. Menurut mereka bagi hasil dalam pembiayaan akad *mudharabah* merupakan kesepakatan dari suatu kontrak usaha antara *shâhibul mâl* dan *mudhârib*

<sup>26</sup>Wawancara dengan KH.Burhanudin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muntador, tanggal 23 April 2015, di rumah kediaman beliau.

<sup>27</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 237-238.

untuk mengelola suatu usaha dengan prosentase bagi hasil sesuai perjanjian di awal, baik pembagiannya 50:50, 30:70, 60:40 atau sebaliknya yang bersifat adil dan transparan. Akan tetapi ketika usaha mengalami kerugian maka penanggungungan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak atau sesuai kesepakatan. Sehingga bukan hanya bagi hasil saja melainkan bagi hasil dan rugi. Namun pada praktek pelaksanaan operasional di perbankan syariah, masih banyak ditemui ketidaksesuaian antara teori atau aturan-aturan dalam islam yang telah ditetapkan. Hal ini menurut ulama Pengasuh Pondok Babakan Ciwaringin dikarenakan orientasi perbankan syariah masih bersifat *profit oriented*.

### DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Azam, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Agustin, Risa. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Surabaya: Serbajaya, tt.
- A. Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*. Mesir: At-Tijarah Al-Kubra, tt.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ansarian, Husain. *Struktur Keluarga Islam*. Jakarta: Ansariyan Publications, 2000.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Arthesa, Ade, dkk. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Bawani, Imam dan Ahmad Zaini, dkk. *Pesantren Buruh Pabrik*. Yogyakarta: LKis, 2011.
- Bimo. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Wirdayaningsih, 2001.
- Buku Laporan Tegal Temu Wali Santri ke-31. Pada tanggal 28 Desember 2014.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Chaplin, J. P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jakarta: PT. Delta Pamungkas, 1988.
- Hasan, Ali. *Marketing Bank Syariah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam; Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Isretno, R. A. Evita. *Pembiayaan Mudharabah dalam System Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya, 2004.
- Jusmaliana, dkk. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- Karomah Yaumiddin, Umi. *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktek*. Bantul: Kreasi Wacana, 2010.
- KH. Zamzami Amin, dkk. *Baban Kana: Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin dalam Kancah Sejarah untuk Melacak Perang Nasional Kedondong 1802-1919*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2014.



- Latifa M. Algaoud dan Mrvyn K. Lewis. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Terj. Burhan Wira Subrata. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad. *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah: Strategi Memaksimalkan Return dan Meminimalkan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah sebagai Akibat Masalah Agency*. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.
- Nafi', M. Dian, dkk. *Praksis Pembelajaran Pesantren*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2007.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Octavia, Lanny, Ibi Syatibi, dkk. *Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren*. Jakarta: Rumah Kitab, 2014.
- Qomar, Mujamil. *Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, tt.
- Rahman Shaleh, Abdul. *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Rivai, Veitsal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking; Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal, dkk. *Islamic Financial Management*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rivai, Veitsal dan Andria Permata Veitsal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Rodoni, Ahmad dan Abdul Hamid. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. Sumber Data. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Desa Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, 2014.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sumber Data. Profil Desa Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, 2014.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Dan Lembaga Keuangan Yang Terkait*. Jakarta: rajawali Press, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

- Syafi'I Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.
- Utsman Najati, Muhammad. *Spikologi Dalam Al-Qur'an*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2005.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Wiyono, Slamet. *Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yahya bin Syarif an-Nawawi ad-Dimasyqi al-Mutawafiqi, Imam Abi Dzakariya. *Shahih Muslim*. Jilid 8. Juz 15. Dar-al Fikr: Beirut Lebanon 2009.

### SKRIPSI

- Khosyiatun. "Bank Syari'ah Menurut Pandangan Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Taman Pelajar Islam Raudlatut Thalibin Rembang)." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, IAIN Wali Songo, Semarang, 2011.
- Atun, Sri. "Persepsi Nasabah Tentang Bagi Hasil dan Hubungannya dengan Minat Menabung di Bank Syariah (Penelitian Pada Nasabah Bank Syariah Mandiri KCP Jatibarang Indramayu)." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon.
- Nurliana Mulyahati, Lina. "Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Mudharabah dan Hubungannya dengan Minat Menjadi Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2009.
- Imaniah, "Kontroversi Ulama dan Cendikiawan Muslim Tentang Bank Syariah di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Syariah, Prodi Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2005.
- Herinza, Ridho. "Persepsi Ulama Terhadap Pelaksanaan Perbankan Syariah di Kabupaten Kudus." *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.

### Jurnal

- Rizki Ramadhani, Ria. "Persepsi Stakeholders Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum (Studi Kasus pada Laporan Keuangan Tahun 2009)." *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.
- Hardiwinoto. "Analisis Komparasi Review and Profit Sharing pada sistem mudharabah pada PT. BPRS PNM Binama Semarang (kesesuaian dengan fatwa DSN No.15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah)." *Jurnal Unimus*. Vol. 7 No. 2, 2011.
- Susana, Erni. "Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Vol. 15 No. 3, 2010.

## **IJTIHAD YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT SAHAM DAN OBLIGASI**

**Mawar Jannati Al-Fasiri & Edy Setyawan**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: *setya\_edy@gmail.com*

### **Abstrak**

*Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Selain melakukan perintah Allah dengan berzakat kita juga dapat membersihkan harta dari hak fakir miskin. Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula objek zakat, yang mana salah satunya adalah zakat yang dikenakan pada surat berharga seperti saham dan obligasi. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai cara pengenaan kewajiban zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ijihad para ulama tentang zakat saham dan obligasi terutama ijihad Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang ulama yang ahli dalam hukum Islam. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan studi kepustakaan (library research), sehingga kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan cara menelusuri dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa para ulama menyatakan, saham dan obligasi diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab dan haul serta syarat-syarat wajib zakat lainnya, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara-cara mengeluarkannya. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi bahwa zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.*

**Kata kunci :** *zakat, saham, obligasi*

### **Abstract**

*Charity is one of the pillars of Islam. In addition to doing God's command to tithe we also can clean the treasures of the rights of the poor. As time grew a charity objects, one of which is a charity that is imposed on securities such as stocks and bonds. Problem examined in this study is about the imposition of charity obligation of stocks and bonds according to Yusuf Qardhawi. The purpose of this study was to determine the ijihad of the scholars of zakat stocks and bonds mainly ijihad Yusuf Qaradawi as a scholar who is an expert in Islamic law. The method of this thesis uses literature study (library research), so that the study focused on materials literature by exploring ways and examine the literature*

*related to the title of this essay. The conclusion from this study is that the scholars declared, stocks and bonds when taken charity's has reached nisab and haul as well as the obligatory charity terms of the other, though they differ in the ways of removing it. Meanwhile, according to Yusuf Qardhawi that charity stocks and bonds could be levied on the value of the stock or bond values prevailing in the markets in wich charity is 2,5%, or it could be from net profit which is 10%. The nisab of charity stocks and bonds according to Yusuf Qardhawi is worth the gold nisab namely 85 garms of gold.*

*Keywords: charity, stocks, bonds*

## **A. Pendahuluan**

Suatu hal yang tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Sejalan dengan itu, di dalam Islam ada pranata sosial yang sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah zakat.

Zakat merupakan salah satu ibadah yang utama setelah shalat. Allah telah menggandeng zakat dengan shalat pada 82 ayat di dalam Al-Qur'an. Zaman yang semakin berkembang mengakibatkan berkembangnya juga bisnis yang dilakukan oleh manusia. Secara etimologi, bisnis berarti suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup> Jadi bisnis adalah suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai keperluan hidup. Adapun pengertian bisnis menurut Hugges dan Kappor,<sup>2</sup> *bussines is the organized effort of individuals to produce and sell for profit, the goods and services that safisty society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an indusrty.* Maksudnya bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Perkembangan bisnis yang dimaksud adalah munculnya sarana investasi yang dapat menghasilkan keuntungan. Istilah investasi sering disebut juga penanaman modal. Meski yang katanya bisnis saham dan obligasi akan untung, namun pada pada keyataannya saham dan obligasi tidak selamanya akan selalu untung karena setiap bisnis memiliki risiko masing-masing. Namun jika untung dan telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai nisab dan mencapai haul maka dari keuntungan saham dan obligasi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

---

<sup>1</sup> Djohar Arifin dan Abdul Aziz, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Deepublish, 2013), 9. Lihat juga pada Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Islami* (Bandung : Alfabeta, 2009), 115. Lihat juga Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta : Gema Insani, 2002), 15.

<sup>2</sup> Robert Hugges J dan Jack R Kapoor, *Business* (Boston : Houghton Mifflin Company, 1985), 1.

Telah timbul beberapa pertanyaan baru mengenai suatu hukum syar'i yang tidak ada *nas* secara jelas membolehkan atau melarang suatu permasalahan tersebut. Seperti yang kita tahu ulama-ulama zaman sekarang sering kali mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul dengan cara metode *istinbat* hukum. Berbagai ijtihad memerlukan pemikiran ulang dengan berbagai perbedaan pendapat yang diakui dengan perbedaan sekitar wajibnya zakat atas surat-surat berharga dan zakat dalam bentuk lainnya. Perbedaan ini merujuk pada realita bahwa harta yang di investasikan melalui surat berharga tersebut merupakan bentuk kontemporer yang belum ada pada masa awal Islam dan tidak ada hukum-hukum fikih secara langsung berkenaan dengannya serta membutuhkan ijtihad metodologis yang kokoh dengan dalil-dalil yang kuat.

Ijtihad dalam bidang zakat sebenarnya telah dimulai setidaknya sejak Yusuf Qardhawi meluncurkan karya tulisnya yaitu *Fiqh Al-Zakat* dalam dua jilid. Zakat yang selama ini masih dimaknai secara tradisional telah dilabrak oleh pemikiran Yusuf Qardhawi dengan membuat banyak kategori baru tentang zakat. Salah satunya adalah zakat saham dan obligasi.

Mengenai kewajiban zakat saham dan obligasi para ulama telah sepakat untuk mengeluarkan zakatnya karena saham dan obligasi merupakan harta kekayaan dan setiap harta kekayaan ada hak orang lain di dalamnya (zakat, infak, dan sedekah).

## B. Pembahasan

Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* (kesuburan), *taharah* (kesucian), barakah (keberkatan) dan berarti juga *tazkiyyah*, *tathier* (mensucikan). Syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya harta yang dikeluarkan itu dinamakan dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Belanda saham disebut *aandeel*, dalam bahasa Inggris disebut *share*, dalam bahasa Jerman disebut *aktie* dalam bahasa Perancis disebut dengan kata *action*. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata "saham" di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan sebagian dari modal perseroan.<sup>4</sup>

Adapun obligasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *obligatie* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan obligasi yang berarti kontrak. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK 001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), 3.

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta : Kencana Media Group, 2012), 283.

jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).<sup>5</sup>

Zakat saham adalah zakat yang dikenakan atas saham baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau *fee* dari investasi surat berharga berupa saham setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai haul, nisab dan lain-lain. Sedangkan zakat obligasi adalah zakat yang dikenakan atas obligasi baik atas nilai nominalnya ataupun atas keuntungan atau *fee* dari investasi surat berharga berupa obligasi setelah memenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti mencapai haul, nisab dan lain-lain.

### 1. Kajian Literatur

Penelitian tentang *Fatwa tentang Zakat Saham*,<sup>6</sup> mengatakan bahwa jika menanam saham sebanyak tiga puluh ribu maka pada saat genap satu tahun (haul) pada saham itu dikenakan zakat sebanyak enam puluh ribu dan menjelaskan mengenai fatwa-fatwa tentang zakat saham. Pada penelitian tersebut kurang jelas dalam memaparkan bagaimana cara mengeluarkan zakat saham secara lebih terperinci. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimana cara mengeluarkan zakat saham secara lebih terperinci dengan dituliskan seberapa besar nisabnya.

Penelitian tentang *Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi*,<sup>7</sup> menjelaskan mengenai nisab dan analogi zakat saham dan obligasi pemikiran Yusuf Qardhawi. Pada penelitian tersebut tidak dijelaskan mengenai pendapat ulama lain tentang zakat saham dan obligasi. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan mengenai pendapat ulama lain tentang zakat saham dan obligasi.

Penelitian tentang *Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV.Minakjinggo*,<sup>8</sup> menjelaskan mengenai perhitungan zakat pada perusahaan CV.Minak Jinggo tersebut dengan menggunakan metode pemikiran Yusuf Qardhawi yaitu mengqiyaskan zakat tersebut dengan zakat pertanian, begitupun dengan perhitungan zakat saham dan obligasinya. Penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan zakat dan pengqiyasan zakat saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan secara mendalam tentang zakat saham dan obligasi ijtihad Yusuf Qardhawi yang merupakan salah satu pakar di bidang zakat.

---

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 325.

<sup>6</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Zakat Al-Asham*, terj. Muhammad Iqbal Ghazali (Fatwa Tentang Zakat Saham) (t.t : Islam\_house.com, 2009), 3.

<sup>7</sup> Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010).

<sup>8</sup> Ali Farhan, "Metode Perhitungan Zakat Perusahaan CV. Minakjinggo" *makalah*, Januari 2013. alifarhan@yahoo.com. Diakses 26 September 2014.

Penelitian tentang *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*,<sup>9</sup> penjelasannya hampir sama dengan penelitian tentang Metode Perhitungan Zakat Perusahaan Pada CV. Minakjinggo. Penelitian ini hanya terbatas pada perhitungan zakat dan pengqiyasan zakat saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan secara mendalam tentang zakat saham dan obligasi ijthid Yusuf Qardhawi.

Penelitian tentang *Zakat terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi*,<sup>10</sup> menjelaskan mengenai zakat saham tergantung jenis sahamnya. Penelitian ini hanya terbatas pada zakat saham saja. Maka dari itu pembeda dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah akan dijelaskan juga tentang zakat obligasi.

Penelitian tentang *Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi (Studi Hadis-Hadis dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)*,<sup>11</sup> menjelaskan mengenai bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dan penelitian tersebut juga menggunakan tinjauan terhadap hadis-hadis dalam kitab *Fiqh Al-Zakat*. Berdasarkan sepengetahuan penulis, penelitian tentang zakat profesi sudah banyak dilakukan, maka dari itu pada penelitian yang akan penulis lakukan mencoba untuk memaparkan mengenai zakat saham dan obligasi ijthid dari Yusuf Qardhawi, karena sepengetahuan penulis penelitian tentang zakat saham dan obligasi masih sangat jarang dilakukan.

Penelitian tentang *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*,<sup>12</sup> menjelaskan tentang zakat dan wakaf secara umum dan juga membahas mengenai zakat saham dan obligasi walau hanya sepintas. Dalam menjelaskan zakat saham obligasi pada penelitian ini hanya sepintas saja, maka dari itu pembeda dari penelitian ini adalah pada penelitian yang akan penulis pembahasan mengenai zakat saham obligasi akan diuraikan lebih jelas.

Penelitian tentang *Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*<sup>13</sup> pada pada penelitian ini membahas mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang zakat profesi dan kemudian dibahas juga mengenai relevansi pemikiran Yusuf Qardhawi

<sup>9</sup> Umi Khairul Ummah, "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat," *Unimus* vol.7 (Agustus 2011) : 1-30.

<sup>10</sup> Atik Emilia Sula, "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi." *Simposium Nasional Akuntansi*, 2010. [www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com). Diakses 26 September 2014.

<sup>11</sup> Anwar Mustaqim, "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis - Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat)", (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010).

<sup>12</sup> Elsi Katika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta : Grasindo, 2007), 34-35.

<sup>13</sup> Arif Syafriansyah, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008).

tersebut terhadap Undang-undang RI No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis jelaslah berbeda, meskipun menggunakan tokoh yang sama, yakni Yusuf Qardhawi.

Penelitian tentang *Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Zakat Profesi*,<sup>14</sup> menjelaskan bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat profesi. Pada penelitian tersebut juga jelas berbeda dengan penelitian penulis, meskipun menggunakan tokoh dan metode yang sama.

## 2. Hasil Penelitian

Para ulama menyatakan bahwa zakat saham dan obligasi dapat diambil zakatnya apabila telah mencapai nisab, haul dan syarat-syarat wajib zakat lainnya, walaupun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Seperti yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Rahman Isa yang membedakan zakatnya berdasarkan jenis perusahaannya, yang mana zakat untuk perusahaan dagang dikenakan tarif 2,5% sesuai qiyas zakat perdagangan dengan ketentuan zakat tersebut dikeluarkan dari nilai saham dan keuntungan setelah dikurangi nilai peralatan. Untuk perusahaan industri dikenakan tarif sebesar 10% dari keuntungan bersih.

Adapun Abu Zahrah, Abdul Rahman Hasan dan Abdul Wahhab Khallaf tidak membedakan zakat dari jenis perusahaannya. Karena memandang bahwa saham itu kekayaan yang dapat diperjualbelikan maka zakatnya sebesar 2,5% dari nilai saham yang berlaku di pasar pada saat itu ditambah keuntungan dikurangi kebutuhan muzaki dan tanggungannya. Begitupun menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.

Sedangkan Menurut Yusuf Qardhawi, zakat saham dan obligasi bisa dipungut dari nilai saham ataupun nilai obligasi yang berlaku di pasar yang mana zakatnya adalah 2,5%, atau bisa juga dari keuntungan bersih yang mana zakatnya adalah sebesar 10%. Adapun nisab dari zakat saham dan obligasi menurut Yusuf Qardhawi adalah senilai dengan nisab emas yakni 85 gr emas.

---

<sup>14</sup> Moh.Adnin WS, "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi", (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Cirebon, 2005).



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibn. *Ha<syiah Raddul-Mukhta<r*. Mesir : Musthafa Al-Baabi Al-Halabi, 1996.
- Ahmad, Abu Syuja Bin Husain Al-Ashfarani. *Ringkasan Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Amani, 2001.
- Ahsien, Ingg H. *Investasi Syari'ah di Pasar Modal*. Jakarta : Gramedia, 2000.
- Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta : Teras, 2009.
- Al-Bukhari, Al-Imam. *Shahih Al Bukhari II* terj. Zainuddin Hamidy, dkk. Kuala Lumpur : Klang Book Centre, 2005.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier Jilid VII*. Jakarta : PT. Bina Ilmu, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsier*. Bandung : Sinar Baru Al-Gensido, 2000.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Ibnu Katsier jilid II*. Bandung : Sinar Baru Al-Gensido, 2000.
- Al-Ghazali. *Al-Mus}t}a<fa min'ilm Al-Us}u<l*. Beirut : Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Kaaf, Zaky Abdullah. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi Vol. ke-2*. Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Maraghi Vol.ke-2*. Semarang : CV. Toha Putra, 1993.
- Al-Assal, Ahmad Muhammad. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zaenuddin, *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Al-Kasani dan Bakar, Abu bin Mas'ud Al-Hanafi. *Bada'i'us-Sana'i fi Tarbisy-Syara'i*. Mesir : Al-Imam, t.th.
- Alma, Bukhari dan Priansa, Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Aninymous. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Aninymous. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : Pembinaan Sarana dan Prasarana Agama/IAIN, 1983.
- Aninymous. *Rekomendasi dan Pedoman Pelaksanaan Zakat*. Jakarta : BAZIZ DKI, 1981.
- An-Nawawi, Abdul Khaliq. *An-Nizamul Mali fi Al-Islam*. Mesir : Maktabul Anjalu Al-Mis}riyah, 1971.
- Antonio, M. Syafi'i, M. Akhyar Adnan, Iwan Triyumuno. Muhammad, Duairy, dkk. *Bank Syari'ah Analisis Kuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta : Tazkia dan Bank Indonesia, 1999.
- Arifin, Djohar dan Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta : Deepublish, 2013.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.

- Ash Shidqqeqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta :PT. Bulan Bintang, 1970.
- Aziz, Abdul dan Maria Ulfah. *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Aziz, Abdul. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam*. Bandung : Nuansa, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta : Amzah, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Al-Wasjitu fi Al-Fiqh Al-'Ibadati (Fikih Ibadah, terj. Kamran As'at Irsyady dkk)*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1994.
- Baridwan, Zaki. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BpFe, 2004.
- Bisri, Cik Hasan S. *Model Penelitian Fiqh*. Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Chapra, Muhammad Umar. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya : Risalah Gusti, 1999.
- Choudhury, M.A. *The Foundation of Islamic Political Economy Theory*. London : MacMillan, 1986.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtikar Baru Van Hoeve, 2000.
- Djunaeni, Moch. Endang dan Suharto, Toto. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Cirebon : Nurjati Pers, 2013.
- Farhan, Ali. "Metode Perhitungan Zakat Perusahaan CV. Minakjinggo" *makalah*, Januari 2013. alifarhan@yahoo.com. Diakses 26 September 2014.
- Fauziyah, Ririn "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Firdaus, Muhammad. *Sistem Keuangan Syari'ah dan Investasi Syari'ah*. Jakarta : Renaisan, 2005.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar juz XI*. Jakarta : Panjimas, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar juz XXIX*. Jakarta : Panjimas, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar juz XXIX*. Jakarta : Panjimas, 1992.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura : Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Hasan, Hasbi. *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*. Depok : Gramata Publishing, 2011
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hawa, Said. *Al-Islam*. terj. Abdul Hayyi Al-Katani, dkk. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syari'ah*. Jakarta : Kencana Media Group, 2008.

- Hugges, Robert J dan Jack R Kapoor. *Business*. Boston : Houghton Mifflin Company, 1985.
- Husen, M. Nadrattuzaman dkk. *Gerakan 3 H. Ekonomi Syari'ah*. Jakarta : PKES, 2007.
- Ismail syahatih, Syauqi. *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshori Umar Sitanggal. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1986.
- Iqbal, M. Hasan. *Metodologi dan Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Izzan, Ahmad dan Tanjung, Syahri. *Referensi Ekonomi Syari'ah*. Bandung : PT. Rosdakarya, 2006.
- Jundiani. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Malang : UIN Malang Press, 2009.
- Karim, Azwar, Adiwarmarman, Hendra Halwani, Husein Sahatah, dkk. *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan*. Yogyakarta : Magistra Insania, 2004.
- Keown, Arthur J, eds. *Basic Financial Management*. 7<sup>th</sup> Edition. Prentice Hall International, 1996.
- Manan, Abdul. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syari'ah Indonesia*. Jakarta : Kencana Media Group, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana Media Group, 2012.
- Media Tim Hidayatullah. *Biografi Singkat Dr. Al-Qardhawi*. Media homepage.html. Diakses pada 29 Desember 2014.
- Misrawi, Zuhairi. *Jurnal Tas}wirul Afkar*. Jakarta : Lakpesdam NU, 2000.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mubarok, Jaih. *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Zakat Al-As}am* (Fatwa tentang Zakat Saham), terj. Muhammad Iqbal Ghazali. t.t : islam\_house.com, 2009.
- Muhammad, Syaikh bin Ibrahim bin Abdullah Al-Twajjiri. *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*. Jakarta : Darussunnah Press, 2011.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Islam di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2010.
- Mujieb, M. Abdul dkk. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulyaningsih, Yani. *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Mulyaningsih, Yani. *Kriteria Investasi Syari'ah dalam Konteks Kekinian*. Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2008.
- Mursyidi. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Mustaqim, Anwar. "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi (Studi Hadis - Hadis Dalam Kitab Fiqh Al- Zakat)." *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001.

- Norman Denzin K dan Lincoln, Yvonna S. *Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam wa Al-Akhlak fi Al-Iqtisjad Al-Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam), terj. Zaenal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- \_\_\_\_\_. *Hadyul Isla<m Fatawi Mu'a<s}irah* (Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid I), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Hadyul Isla<m Fatawi Mu'a<s}irah* (Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid II), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani Press, 1999.
- \_\_\_\_\_. *Fatwa Qardhawi : Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*. Surabaya : Risalah Gusti, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Fawa<<id Al-Bunu>k Hiya Al-Riba< Al-Haram* (Bunga Bank Haram), terj. Setiawan Budi Utomo. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh Al-Zakat* (Hukum Zakat), terj. Salman Harun dkk. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Hidyatul Isla<m Fatawi Mu'as}irah* (Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 1), terj. As'ad Yasin. Jakarta : Gema Insani, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj. Ahmad Syaifuddin. Jakarta : Media Dakwah, t.t.
- Rahmah, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta : Kerja sama Pustaka Pelajar dengan LSM Damar Semarang, 2004.
- Rusyd, Ibnu. *Bida<yatul Mujtahid* , terj. Imam Ghazal Said dan Achmad Zaidun . Jakarta : Pustaka Amani. 2007.
- Salim dan Budi Sutrisno. *Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2008.
- Sari, Elsi Katika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo, 2007.
- Shamsuddin , Azlan khalil dan Mansor, Siti Khursiah Mohd. *Pengantar Ekonomi Islam*. Kuala lumpur : Ibook Publications, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Soemarso. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat, 2005.
- Sudarsono, Heru. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta, Ekonisia-FH UII, 2007.
- Sukirno, Sadono *Makro Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers, 2004.
- Sula, Atik Emilia. "Zakat Terhadap Aktiva Konsepsi, Aplikasi dan Perlakuan Akuntansi." *Simposium Nasional Akuntansi*, 2010. [www.sna13purwokerto.com](http://www.sna13purwokerto.com). Diakses 26 September 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ahkam Vol. ke-1*. Jakarta : Logos, 1997.
- Suprayitno, Eko. *Ekonomi Islam Pendekatan Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

- Syafriansyah, Arif. "Zakat Profesi Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Undang-undang No.38 Pasal 11 Ayat 2 (Huruf f) Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2008.
- Talimah, Ishom. *Manhaj Fikih Yusuf Al-Qardhawi*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ubayd, Abu. *Kitab Al-Amwa<l*. Beirut : Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1986.
- Ummah, Umi Khairul. "Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat." *Unimus* vol.7 (Agustus 2011) : 1-30.
- WS, Moh. Adnin. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Zakat Profesi". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah STAIN Cirebon, 2005.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjayakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta : Gema Insani, 2002.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Penerapan Zakat dalam Dunia Moderen*. Jakarta : Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989.
- Zarqa, Ahmad. *Al-Fiqh Al-Islami fi S{aubihi Al-Jadi>d*. Damaskus : Jam'iah Damaskus, 1946.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah Kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta : CV Haji Masagung, 1993.
- Zuhri, Muh. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan*. PT. Raja Grafindo, 1996.
- Zuhri, Saifudin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: CV.Bima Sejati, 2000.

## PENIMBUNAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

**Riska Ariska & Abdul Aziz**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132

Email: *rara\_ratnaziz@yahoo.com*

### Abstrak

*Penimbunan merupakan salah satu bentuk bagian dalam perdagangan yang tak lain ialah penimbunan barang jual, yang mana si penjual melakukan penimbunan berdasarkan tujuannya masing-masing, salah satunya yaitu demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, si penjual rela menunggu barang jualannya di jual ketika harga pasaran naik. Hal tersebut merupakan bagian jual beli yang dilarang disebabkan merugikan orang lain dan hanya menguntungkan diri sendiri saja. Kata lain disebutkan sebagai Ihtikâr atau monopoli. Maka dari itu, dalam menjalankan bisnis perdagangan atau pun segala urusan mencari rizki lainnya harus menjalankannya dengan adil tidak dengan cara yang merugikan sepihak atau menguntungkan sepihak melainkan berdasarkan dengan cara yang di ridha Allah SWT. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengetahui pengaruh penimbunan barang terhadap stabilitas ekonomi. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (Ihtikâr). Serta untuk mengetahui bagaimana konsep dasar penimbunan barang (Ihtikâr) secara umum. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif. Dari hasil penelitian, penimbunan barang jual dalam perspektif hukum ekonomi islam yang dilarang ialah berupa penimbunan bahan pokok makanan. Secara ekonomi penjualan bahan pokok makanan yang ditimbun oleh si penjual yaitu berupa sembako, yang dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, kenaikan harga pada pasaran yang mengakibatkan pembeli pun merasa kesulitan untuk mendapatkan barang tersebut tak lain merupakan kebutuhan pangan tiap harinya. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya kelaparan yang berawal dari tidak mampunya membeli barang tersebut atau karena kelangkaan barang yang dibutuhkan. Maka dari itu berdagang pun haruslah bersifat adil.*

**Kata Kunci:** *Penimbunan Barang, Ihtikar, Hukum Ekonomi Islam.*

### Abstract

*Hoarding is one form of inner trade hoarding is none other than the sale of goods, which the seller did hoarding based on their stated objectives, one of which is for profit doubled, the sellers are willing to wait wares on sale when prices the market rose. It is part of buying and selling is prohibited caused harm to others and only benefit yourself only. In other words mentioned as Ihtikâr or monopoly. Therefore, in running a business or trade affairs should be looking for more good luck does not run fairly one-sided manner detrimental or beneficial unilaterally but by the way in the pleasure of Allah SWT. The aim of this study is to determine To know the effect of hoarding goods to economic stability. To determine what factors are causing the accumulation of goods. And to know how the basic concept of hoarding goods in general. The methodology used in this study used a qualitative approach normative. From the research, hoarding of goods sold in the perspective of*

*Islamic law which prohibited economy is in the form of hoarding staple foods. Economically sale of staple food stockpiled by the seller in the form of groceries may result in inflation, the rise in prices on the market resulting in buyers also feel difficulty to get the goods is nothing but a daily food needs. This can lead to famine which originated from the inability to buy goods or because of the scarcity of items needed. Therefore trade must also be fair.*

**Keywords:** *Stockpiling Goods, Ihtikar, Islamic Economic Law.*

## A. Pendahuluan

Penimbunan barang dalam bahasa Arab disebut *Ihtikâr*<sup>1</sup>, yang dipadankan dalam bahasa Inggris sebagai *monopoly*<sup>2</sup> atau *monopolistik*<sup>3</sup>. Artinya suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah dengan menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka dipasar. Akibatnya barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun. Pada praktiknya, *Ihtikâr* dapat berupa *monopoli*, *oligopoli*<sup>4</sup>, atau *duopoli*<sup>5,6</sup>. Monopoli terdapat tiga macam bentuk yang terjadi dipasar, yaitu diantaranya:

1. *Natural Monopoly*, yaitu monopoli yang terjadi secara alamiah atau karena mekanisme pasar murni.
2. *Monopoly by Struggle*, yaitu monopoli yang terjadi setelah adanya proses kompetisi yang cukup panjang dan ketat melalui situasi dan hambatan.
3. *Monopoly by Decree*, yaitu proses monopoli yang terjadi karena adanya campur tangan pemerintah yang melakukan regulasi dengan memberikan hak istimewa kepada pelaku ekonomi tertentu untuk menguasai pasar suatu produk tertentu.<sup>7</sup>

Rekayasa pasar dalam *supply*<sup>8</sup> terjadi bila seorang penjual mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara mengurangi pasokan barang komoditas yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqih disebut *Ihtikâr*. *Ihtikâr* biasanya dilakukan dengan membuat *entry barrier*, yakni menghambat penjual lain masuk ke pasar, agar ia

<sup>1</sup>*Ihtikâr*, tindakan monopoli, membeli barang-barang di pasaran sehingga membuat orang lain susah mencarinya, kemudian ia menjualnya kembali ketika harga tinggi, pelakunya disebut mutakir. Lihat, El-Bantany, *Kamus*, 203.

<sup>2</sup>*Monopoly*, kondisi suatu pasar dimana suatu pemasok tunggal mengendalikan penawaran, sehingga ia bisa menentukan jumlah dan harga untuk memperoleh laba maksimal dengan mengabaikan kekuatan permintaan dan penawaran yang berlaku dalam pasar persaingan. Lihat Henricus W Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer* (Jakarta: Kompas, 2003), 146. Selanjutnya lihat Ismanthono, *Kamus*.

<sup>3</sup>*Monopolistik*, salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Lihat, Christopher Pass dan Bryan Lowes, diterjemahkan oleh Tumpul RumaPea dan Posman Haloho, *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994), 459. Selanjutnya ditulis Pass, *Kamus*.

<sup>4</sup>*Oligopoli*, Pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh. Lihat Pass, *Kamus*, 459.

<sup>5</sup>*Duopoli*, Memiliki karakteristik yang sama dengan oligopoli, namun pada Pasar duopoli hanya ada dua perusahaan. Lihat Pass, *Kamus*. 170.

<sup>6</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life And General* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 372. Selanjutnya ditulis Sula, *Asuransi*.

<sup>7</sup> Iwardono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), 104. Selanjutnya ditulis Iwardono, *Ekonomi*.

<sup>8</sup>*Supply*, dalam Bahasa Indonesia adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, dan pada waktu tertentu. Lihat Pass, *Kamus*, 631.

menjadi pemain tunggal dipasar. Hal tersebut merupakan salah satu faktor terjadinya penimbunan yang dapat mengakibatkan lonjakan harga-harga dipasaran.<sup>9</sup>

*Ihtikâritu* sangat dilarang oleh Agama Islam karena sangat merugikan orang-orang kecil dan hukumnya berdosa. Dalam hadits shahih muslim, dikatakan bahwa:<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa’nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa’id dia berkata, “Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma’mar berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa”.”(HR. Shahih Muslim).

Ibnu Abdil Barr dkk, Berkata: bahwa sesungguhnya Sa’id dan Ma’mar hanya menimbun minyak, sedang mereka menafsirkan hadits dalam bab ini kepada arti penyimpanan bahan pokok pada waktu dibutuhkan, demikian juga Imam Syafi’, Abu Hanifah dan lain-lain. Dan hadits itu juga menunjukkan, bahwa penimbunan yang dilarang itu ialah ketika dalam keadaan barang-barang yang ditimbun itu dibutuhkan dan sengaja untuk tujuan menaikkan harga.<sup>11</sup>

Selain harus mengetahui bagaimana jual-beli yang memang di perbolehkan dan sah menurut hukum Islam juga dituntut untuk tahu apa saja jual-beli yang dilarang oleh Islam, agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh Allah SWT, untuk itulah dalam penelitian ini perlu dibahas satu dari sekian banyak jual-beli yang tidak diperbolehkan, yaitu penimbunan barang (*Ihtikâr*). Tentang apa dan bagaimana penimbunan (*Ihtikâr*) itusecara detail dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

## B. Pembahasan

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikâr*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun.<sup>12</sup> Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.<sup>13</sup> Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-Ihtikâr* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.<sup>14</sup>

<sup>9</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 82-83. Selanjutnya ditulis Basri, *Ekonomi*.

<sup>10</sup> Shahih Muslim, Kitab 23. Pengairan Bab 776. Haramnya menimbun Bahan makanan Derajat 3012. Lihat <http://app.lidwa.com/>, Minggu, 05/06/2015.

<sup>11</sup> A Qadir Hasan dkk, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), Jilid 4, 1766. Selanjutnya ditulis Hasan, *Terjemah*.

<sup>12</sup> WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 307. Selanjutnya ditulis Poerwadarminta, *Kamus Umum*.

<sup>13</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47. Selanjutnya ditulis Pasaribu, *Hukum*.

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir, 1994), 304. Selanjutnya ditulis Munawir, *Kamus*.



*Al-Ihtikâr* الاحتكار berasal dari kata يحكر - حكر - يحكر yang berarti aniaya, sedangkan الحكر berarti ادخار الطعام (menyimpan makanan, dan kata الحكرة berarti الجمع والإمسك (mengumpulkan dan menahan). *Ihtikâr* juga berarti penimbunan.<sup>15</sup> Lebih jelas Fiqih Islam memaknai *Ihtikâr* dengan membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka dipasaran dan harganya menjadi naik.<sup>16</sup>

### 1. Aspek Larangan Menimbun Barang (*Ihtikâr*)

Tujuan *Ihtikâr* yang telah banyak disebutkan di atas merupakan aspek yang tidak diperbolehkan oleh para fuqoha, berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali berkata, “ada pun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za’faran<sup>17</sup>, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.”<sup>18</sup>

### 2. Dasar Hukum Menimbun Barang

Berdasarkan prinsip hukum Islam barang apa saja yang dibolehkan (halal) Allah SWT untuk memilikinya, maka halal pula bila untuk dijadikan objek perdagangan. Demikian pula dengan segala bentuk yang tidak diperbolehkan (haram) untuk memilikinya maka haram pula untuk memperdagangkannya. Akan tetapi terdapat ketentuan hukum Islam bahwa pada dasarnya barang itu halal, dikarenakan sikap serta perbuatan para pelakunya yang bertentangan dengan *syara*,<sup>19</sup> maka barang tersebut menjadi haram atau tidak diperbolehkan untuk dimilikinya. Pada umumnya orang memerlukan benda/ barang yang ada pada orang lain untuk dimilikinya, barang tersebut dapat dimilikinya (membeli-pen) dengan mudah tetapi kadang-kadang pemiliknya tidak mau memberikannya (menjual-pen) dengan mudah ia memilih untuk menimbunnya (*Ihtikâr*). Pemilik barang tersebut akan memberikannya (menjual-pen) ketika harga pasaran mulai naik, agar dengan sengaja mendapatkan keuntungan yang lebih besar.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> KH Adib Bisri dan KH Munawwir A Fatah, *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia* (Malang: Pustaka Progresif, 1999), 226. Selanjutnya ditulis Bisri, *Kamus*.

<sup>16</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*, dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islamî Wa Adillatuhu وأدلتة الفقه الإسلامي (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), jilid 4, 238. Selanjutnya ditulis Zuhaili, *Fiqih*.

<sup>17</sup> *Za’faran*, Zafaran adalah sejenis rempah bunga Zafaran (*Crocus sativus* Linn). Bunga zafaran ada tiga stigma dan ia mengandung crocin yang padanya terdapat nilai perubatan, ia membantu meremajakan (rejuvenate) kulit dan menjauhkan kekedutan. *Za’faran* adalah herba yang digunakan semenjak zaman Rasulullah SAW serta para sahabat-sahabat dengan berbagai tujuan terutamanya untuk mencerdaskan akal. Ia juga dianggap sebagai herba ajaib bagi sesetengah pengamal perubatan Islam kerana kelebihan dan keistimewannya yang tinggi dan tersendiri. Lihat <http://herbadantumbuhan.blogspot.com/2011/07/apakah-itu-zafaran.html>, Kamis, 11/06/2015.

<sup>18</sup> Imam Ghazali, Diterjemahkan oleh Ismail Yakub, *Ihya’ Ulumiddin Imam Ghazali* (Jakarta: Pustaka Nasional, 2003), Jilid 2, 38-39. Selanjutnya ditulis Al-Ghazali, *Ihya’*.

<sup>19</sup> *Syara*: ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku yang bersifat mengikat untuk semua umat yang berAgama Islam. Lihat El-Bantany, *Kamus*, 519.

<sup>20</sup> Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65. Selanjutnya ditulis Sahrani, *Fikih*.

### 3. Kriteria Penimbunan dalam Islam

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas.<sup>21</sup> Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648<sup>22</sup>.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّئَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةَ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرُؤَجَائِعٌ فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد:

.(4648

*Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).*

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar sementara pihak lain dirugikan.<sup>23</sup> Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.<sup>24</sup>

Para ulama berpendapat dalam hal ini, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan yang haram ialah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya, berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.
2. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
3. Penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lain-lain. Jika barang-barang yang ada

<sup>21</sup> Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah* (Jakarta: Kuwais, 2012). 54. Selanjutnya ditulis Habiburrahim, *Mengenal*.

<sup>22</sup> Musnad Ahmad, Kitab 5 Musnad Sahabat yang Banyak Meriwayatkan Hadits bab 27 Musnad Abdullah bin Umar bin Al Khatthab Radiyallahu ta'ala 'anhu, Derajat 4648, [http:// app.lidwa.com/](http://app.lidwa.com/).

<sup>23</sup> Habiburrahim, *Mengenal*, 54-55.

<sup>24</sup> Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), 67. Selanjutnya ditulis Ilfi, *Hadis*.

ditangan pada pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.<sup>25</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi penimbunan itu diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Dilakukan disuatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
2. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.<sup>26</sup>

#### 4. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Penimbunan

Suatu usaha dapat memperoleh keadaan seperti karakteristik penimbunan diatas, karena disebabkan oleh banyaknya hal. Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan/ monopoli pada umumnya adalah:

1. Produsen (penjual-pen) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
2. Produsen (penjual-pen) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya atau produsen (penjual-pen) memiliki pengetahuan yang lain daripada yang lain tentang teknis produksi.
3. Pemberian ijin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual-pen) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
4. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum. Dalam kenyataannya kadang-kadang didapatkan pasar yang hanya mungkin untuk dilayani oleh suatu perusahaan saja yang mengoperasikan skala produksi optimum, misalkan dalam bidang transportasi, listrik dan komunikasi. Pasar monopoli yang muncul sering disebut dengan monopoli alami (*natural monopoly*).
5. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga (*limit pricing policy*). Kebijaksanaan pembatasan harga (penetapan harga pada satu tingkat yang serendah mungkin) dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar. Kebijaksanaan harga biasanya dibarengi juga dengan kebijaksanaan promosi penjualan secara besar-besaran.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan/ produsen dapat memonopoli/ menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki suatu sumberdaya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif (lain dari yang lain)<sup>28</sup>

Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga dipasar perusahaan ini saja yang bisa menjual produk tersebut.

2. Adanya skala ekonomi/ monopoli alamiah

Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan

---

<sup>25</sup> Sayyid Syabiq, Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2011), Jilid 5, 100. Selanjut ditulis Syabiq, *Fiqih*.

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), 358. Selanjut ditulis al-Qardhawi, *Halal*.

<sup>27</sup> Tati Suhartati Joesron dan M Fathorrazi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174. Selanjutnya ditulis Fathorrazi, *Teori*.

<sup>28</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 268. Selanjutnya ditulis Sukirno, *Mikro*.

terbuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud. Akan tetapi, meskipun kesempatan terbuka lebar untuk berusaha, selain perusahaan yang sudah ada, kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu relatif sangat kecil bahkan mungkin tidak ada karena peluang pasar yang sempit, biaya investasi yang besar, dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya. Umumnya kegiatan usaha ini berada pada sektor pengolahan baja (industri baja) dan industri berat lainnya.

### 3. Kebijakan pemerintah/ *hak exclusive*

Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada penguasa untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk ini pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu, hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud.

### 4. Amanat Undang-Undang Dasar

Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh lapisan masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/ perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada ditengah pemerintah.<sup>29</sup>

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, bahwa *Ihtikâr* hukumnya haram. Sebab praktek penimbunan (*Ihtikâr*) ini mengandung kecurangan, ketidak-adilan dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya *Ihtikâr*, itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan ini adalah masalah ketidak-adilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas).<sup>30</sup>

Disamping mengandung ketidakadilan, *Ihtikâr* juga menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang, berawal dari ulah para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan sengaja menunggu harga naik atau dengan sengaja pelaku menimbun barang jualannya supaya barang tersebut menjadi langka dipasaran sehingga harganya naik sampai pada akhirnya ia mendapatkan keuntungan yang berlipat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara curang. Jika tujuan menimbun ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba.<sup>32</sup>

Dalam pandangan ekonomi, penetapan harga secara monopoli yaitu jika dalam istilah fiqih Islam ialah *Ihtikâr*, secara umum bisa dikatakan juga sebagai persaingan tidak

<sup>29</sup> Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 130. Selanjutnya ditulis Iskandar, *Ekonomi*.

<sup>30</sup> Didik Kusno Aji, "Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam" (Lampung: *Jurnal Adzkiya* Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27>, 14/06/2015. Selanjutnya ditulis Aji, *Konsep*.

<sup>31</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 47. Selanjutnya ditulis Sukirno, *Teori*.

<sup>32</sup> Aji, *Konsep*, 56-57.

sempurna atau tidak fair. Jika hal ini berlanjut, maka ini akan berdampak pada keterbatasan kesempatan berusaha terhadap orang lain. Hal ini yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Sebab setiap manusia berhak berusaha dan mendapat karunia dari Allah dengan seluas-luasnya.<sup>33</sup>

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya lalu negara tersebut menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Menyikapi praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku *Islamic Economic theory and practice* berpendapat, Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur. Penyebab utama tindakan *Ihtikâr* atau monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan hal tersebut ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain (merugikan orang lain).<sup>34</sup>

Dalam tingkat internasional, memonopoli (menimbun/ *Ihtikâr*) barang merupakan penyebab terbesar dari krisis ekonomi yang di alami oleh manusia sekarang dimana beberapa Negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi dan perdagangan beberapa kebutuhan makanan dan industri dunia dan lain sebagainya. Bahkan Negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari Negara terbelakang ekonominya dan menimbun untuk penjualan barang-barang industri yang dibutuhkan oleh Negara-negara yang terbelakang ekonominya. Contohnya Negara Indonesia (contoh-pen), sekarang ini pemerintah melakukan impor daging sapi yang dikarenakan harga daging sapi tinggi hingga kisaran Rp 120.000. oleh karena itu, pemerintah mengadakan operasi pasar daging sapi hanya dengan harga kisaran Rp 90.000 padahal stok sapi di Indonesia banyak dan cukup tanpa melakukan impor, dikarenakan harga daging sapi tinggi maka pemerintah melakukan operasi pasar agar para pedagang dapat menurunkan harga tersebut<sup>35</sup>. Ulah para peternak atau yang melakukan penimbunan tersebut membuat bahaya besar pada keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Perilaku ekonomi dalam harga suatu komoditas akan stabil, apabila stok barang akan tersedia banyak dipasar, karena antara penyedia barang dan permintaan konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga<sup>36</sup> bahkan mengakibatkan adanya *inflasi*<sup>37</sup>. Cara untuk menstabilkan harga adalah menyesuaikan dengan permintaan dipasar. Sebaliknya apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga tetap

---

<sup>33</sup> Aji, *Konsep*, 56.

<sup>34</sup> Aji, *Konsep*, 57.

<sup>35</sup> Bulog gelontarkan 2,4 ton daging perhari, Sinar Harapan pada hari kamis 5 agustus 2015. Bisa dilihat di [www.sinarharapan.co/news/](http://www.sinarharapan.co/news/). Sabtu 15/08/2015.

<sup>36</sup> *Fluktuasi harga*, gejala yang menunjukkan turun-naiknya harga; keadaan turun-naik harga dsb; perubahan (harga tersebut) karena pengaruh permintaan dan penawaran, fluk-tu-a-si: turun-naik; tidak ada kemantapan; labil. Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 278.

<sup>37</sup> *Inflasi*, kemerosotan nilai uang (kertas) karena banyaknya dan cepatnya uang (kertas) beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Lihat <http://www.artikata.com/arti-330699-inflasi.html>, Rabu, 17/06/2015.

melonjak tinggi, maka pihak pemerintah melakukan pengawasan, apabila ini melakukan ulah dari para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah terjadi lonjakan harga, pemerintah berhak menolak harga.<sup>38</sup>

Penimbunan barang mengakibatkan adanya *inflasi*. Dalam ilmu ekonomi, *inflasi* adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*kontinu*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang karna adanya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Dengan kata lain, *inflasi* juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara *kontinu*. *Inflasi* adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan *inflasi*. *Inflasi* merupakan petunjuk untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. *Inflasi* dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu *inflasi* ringan, *inflasi* sedang, *inflasi* berat, dan *hiperinflasi*. *Inflasi* ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; *inflasi* sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan *hiperinflasi* atau *inflasi* tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Penyebab *inflasi* dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu tarikan permintaan (kelebihan likuiditas/ uang/ alat tukar) dan yang kedua adalah desakan (tekanan) produksi dan/ atau distribusi (kurangnya produksi (*product or service*) dan/ atau juga termasuk kurangnya distribusi).<sup>39</sup>

Ekonom muslim Taqiuddin Ahmad bin Al-Maqrizi, yaitu salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan *inflasi* dalam dua golongan, yaitu:

1. *Naturalinflation*, *inflasi* jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibn Al-Maqrizi, *inflasi* ini diakibatkan oleh turunnya penawaran *agregatif* (AS) atau naiknya permintaan *agregatif* (AD). Berdasarkan penyebabnya, *Natural inflation* dapat dibedakan menjadi dua golongan berikut:
  - a. Akibat uang yang masuk dari luar terlalu banyak, dengan ekspor meningkat (X) sedangkan import menurun (M).
  - b. Akibat turunnya tingkat produksi (AS) karena paceklik, perang, ataupun embargo<sup>40</sup> dan boikot<sup>41</sup>.
2. *Human error Inflation*, diluar penyebab yang tergolong *natural inflation*, *inflasi* yang terjadi tergolong *humanerror inflation* atau *false inflation*. Dalam hal ini yang diakibatkan kesalahan manusia. *humanerror inflation* disebabkan tiga hal berikut:
  - a. Korupsi dan administrasi yang buruk.
  - b. Pajak yang berlebihan.
  - c. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan secara berlebih.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual* (Jakarta: Gema Islami, 2003), 92. Selanjutnya ditulis Utomo, *Fiqih*.

<sup>39</sup> Sukirno, *Teori*. 47.

<sup>40</sup> *Embargo* penyitaan sementara terhadap kapal-kapal asing, misal pada alat perang, dengan maksud agar kapal-kapal itu tidak meninggalkan pelabuhan; 2 larangan lalulintas barang (antar negara); larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan. Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 259.

<sup>41</sup> *Boikot*, boikot/boi·kot/v, memboikot/mem·boi·kot/v bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dsb). Lihat, Pembinaan dan Pengembangan, *Kamus*, 140.

<sup>42</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta: III Indonesia, 2002), 67-70. Selanjutnya ditulis Karim, *Ekonomi*.

##### 5. Peran Pemerintah Terhadap Penimbunan (*Ihtikâr*)

Pada prinsipnya peran pemerintah dalam perekonomian yang berbasis Islami adalah memiliki dasar rasionalitas yang fundamental dalam ajaran Agama Islam. Dalam perspektif Islam bahwa peranan pemerintah berdasarkan beberapa argumentasi, yaitu:

1. Meningkatkan konsep kekhalifahan. Yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan merupakan tugas pokok pemerintah sebagai dari amanah Allah.
2. Konsekuensi dari adanya fardlu kifayah (kewajiban kolektif). Yaitu kewajiban kolektif atau sosial yang apabila salah satu dari mereka yang melaksanakannya.
3. Adanya gejala kegagalan pasar dalam mengimplementasikan konsep al-falah. Yaitu mewujudkan ekonomi yang berbasis Islami adalah ada ditangan pemerintah sebagai kewajiban secara kelembagaan.<sup>43</sup>

Terdapat tugas-tugas penting pemerintah dalam perekonomian, diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawasi faktor utama penggerak perekonomian
2. Melarang Mu'amalah yang diharamkan
3. Menentukan harga jika dibutuhkan
4. Mewujudkan keadilan sosial
5. Memprioritaskan kebutuhan pokok dan menjamin keamanan

Secara umum ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya yaitu:

1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang berbasis Islami.

Menurut al-Mawardi bahwa fungsi pemerintah dalam Islam adalah meneruskan fungsi kenabian dalam menjaga Agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi menurut Ibn Khaldun bahwa fungsi pemerintah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syari'ah (maqashid al syari'ah) baik urusan dunia maupun urusan akhirat.<sup>44</sup>

Krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini yang berakibat pada krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, pada dasarnya merupakan akumulasi dari berbagai sebab yang terjadi sebelumnya. Secara global Al-Qur'an menyebutkan dengan *I'radh an dzikri*, "berpaling dari ketentuan-Ku",<sup>45</sup>

Maksud ayat diatas ialah jika seseorang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an atau lebih parah dari itu, yaitu tidak beriman dan mendurhakannya. Kehidupan didunia sempit, tidak tenang dan tentram, adanya tidak lapang. Bahkan terasa sempit dan sesak karena kesesatannya meskipun keadaan luarnya memperoleh kenikmatan, memakai pakaian mewah, memakan makanan yang enak dan tinggal dimana saja yang ia kehendaki, namun hatinya tidak diatas keyakinan yang benar dan petunjuk, maka tetap dalam kegelisahan, keraguan dan kebingungan. Hal ini termasuk kedalam kehidupan yang sempit. Ibnu Abbas berkata tentang kehidupan yang sempit, yaitu kesengsaraan. Menurut Abu Sa'id, kehidupan yang sempit adalah disempitkan kuburnya sehingga tulang rusuknya bertabrakan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini pemerintah harus merekomendasikan pelaku *Ihtikâr* untuk menjual barang yang ditimbun yang melebihi kadar kebutuhannya dan keluarganya. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah harus memberikan teguran. Jika

<sup>43</sup> Qadir Azizya A, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 446. Selanjutnya ditulis Azizya, *Membangun*.

<sup>44</sup> Azizya, *Membangun*, 218.

<sup>45</sup> Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 107. Selanjutnya ditulis Hafidhuddin, *Islam*.

<sup>46</sup> Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* 4, 3511.

tindakan kedua ini juga tidak dipindahkan, maka pemerintah berhak untuk menahan dan memberi sanksi kepada *muhtakir* (penimbun) sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ini diupayakan untuk membuat jera si *muhtakir* (penimbun). Di samping itu, pemerintah juga harus memaksa *muhtakir* untuk menjual barang timbunannya. Jika perintah ini juga tidak dilaksanakan, maka hakim (pemerintah) boleh menjual barang timbunan secara paksa dengan harga standar pasar. Bahkan, jika pemerintah khawatir terhadap terjadinya kelaparan bagi masyarakat, pemerintah boleh mengambil secara paksa barang yang ditimbun untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat sampai keadaan menjadi stabil. Dengan catatan, ketika kondisi masyarakat sudah kembali stabil, pihak pemerintah mengganti barang timbunan milik *muhtakir* (penimbun) tadi. Sebab, kondisi darurat hanya memperbolehkan untuk mengambil barang, tetapi tidak menggugurkan kewajiban untuk *dhâman* (jaminan). Sehingga dalam hal ini pemerintah tetap wajib mengganti barang yang diambilnya.<sup>47</sup> Seperti halnya terdapat pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 yang membahas mengenai hal-hal atau suatu kegiatan yang dilarang.<sup>48</sup>

### C. Kesimpulan

Jenis penimbunan yang dilarang mengenai segala jenis makanan. Adapun yang bukan makanan dan bukan yang termasuk makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu-jamuan, za'faran dan lain sebagainya, maka tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Menimbun itu dilarang apabila terdapat syarat-syarat tertentu di antaranya barang yang ditimbun tersebut merupakan barang bahan pokok makanan yang berupa sembako, yang dimaksud adalah kebutuhan manusia pada setiap harinya untuk dikonsumsi atau bisa disebut untuk dimakan. Kecuali minyak, obat-obatan. Akan tetapi obat-obatan dapat pula dilarang ditimbun apabila ada seseorang yang sangat membutuhkannya untuk atau demi kesehatan tubuhnya yang sakit. Minyak dapat pula ditimbun melainkan bukan makanan pokok yang tidak dibutuhkan setiap saatnya dan dalam jangka waktu cukup panjang dapat pula disimpan untuk dipergunakan dikala dibutuhkan nanti. Sedangkan dalam makanan pokok setiap manusia sangat membutuhkannya dan setiap saat dibutuhkan untuk dikonsumsi. Jadi dengan kata lain jenis barang yang dilarang ditimbun adalah berupa makanan pokok.

Ternyata terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penimbunan barang (*Ihtikâr*). Selain dari kebijakan pemerintah (UU) terdapat pula faktor yang lain berupa keistimewaan dari suatu barang yang dihasilkan tersebut atau bahkan dari suatu produsen tersebut memiliki hak paten yang dapat digunakan untuk menimbun suatu barang tersebut. Faktor-faktor tersebut tidak hanya yang merugikan (negatif) akan tetapi terdapat pula yang menguntungkan bagi negara (positif). Misalnya melakukan penimbunan dikarenakan ingin mendapatkan untung yang sebesar-besarnya, maka itu termasuk faktor yang negatif. Berbeda dengan melakukan penimbunan dikarenakan hanya ada beberapa sektor-sektor usaha tertentu yang bagi pelaku-pelaku usaha tertentu saja. Misalnya sektor-sektor usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam diserahkan hanya kepada BUMN tertentu saja. Maka faktor tersebut termasuk faktor yang positif demi kepentingan publik atau nasional.

Tindakan menimbun barang (*Ihtikâr*) menyebabkan krisis yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. *Ihtikâr* juga menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka untuk memperoleh kebutuhannya. *Ihtikâr* bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang

<sup>47</sup>Zuhaili, *Fiqih*, 239.

<sup>48</sup> Dapat dilihat pada lampiran-lampiran.



sudah ada menjadi jarang. Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi menimbun produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut menimbun pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan menimbun penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia. Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik *Ihtikâr* atau monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya. Maka dari itu penimbunan barang (*Ihtikâr*).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- \_\_\_\_\_, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin 'Abdurrazaq. Diterjemahkan oleh M Abdul Goffar. "*Fataawaa al-lajnah ad-daa-imah lil buhuuts al-ilmiiyyah wal iftaa*" *Fatwa-Fatwa Jual-Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I. 2005.
- Aji, Didik Kusno. Konsep Monopoli Dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Lampung: *Jurnal Adzkiya* Vol 1 No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), 55. Lihat, <http://stainmetro.ac.id/e-journal/index.php/adzkiya/issue/view/27,14/06/2015>.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied. *Ensiklopedi Larangan Menurut Al Qur'an dan As-Sunnah*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I. Jilid 2. 2005.
- Al-Kaaf, Abdullah Zaki. *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu. 2000.
- \_\_\_\_\_, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2.1995.
- Al-Tamimi, Izzudin Khatib. *Bisnis Islami*. Jakarta: Fika Hati Aneska. 2004.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 1. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 4. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 1. 2003.
- \_\_\_\_\_. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 3. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura. Jilid 6. 2003.
- AZ, Chuzaimah T Yanggo dan A Hafiz Anshari. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan. 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adhillatuhu*. Dengan judul asli Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu الفقه الإسلامي وأدلتة. Jakarta: Gema Insani Press. jilid 4. 2011.
- Azizya A, Qadir. *Membangun Fondasi Eknomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Bisri, KH Adib dan KH Munawwir A Fatah. *Kamus Al-Bisri Indonesia Arab-Arab Indonesia*. Malang: Pustaka Progresif. 1999.
- Basyarahil, Aziz Salim. *22 Masalah Agama*. Jakarta: Gema Insani. 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ikhtiar Baru. 1996.

- Departemen Agama RI penyunting tafsir oleh Arif Fakhrudin dan Siti Irhaman revisi terjemah oleh Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Hidayah Al-Qur'an Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*. Banten: PT Kalim. 2011.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press 2012.
- Djazuli, H A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.
- El-Bantany, Rian Hidayat. *Kamus Pengetahuan islam Lengkap* (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014).
- Fathorrazi, Tati Suhartati Joesron dan M. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Graha Imu. 2012.
- Fitriana, Ida. " *Ihtikâr Dalam Perspektif Hukum Islam*" (*At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume I, No 3, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Teungku Dirundeng, Meulaboh Aceh Barat, Oktober 2009-Januari 2010).
- Ghazali, Imam. Diterjemahkan oleh Ismail Yakub. *Ihya' Ulumiddin Imam Ghazali*. Jakarta: Pustaka Nasional. Jilid 2. 2003. Lubis, Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Habiburrahim dkk. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais. 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani. 2003.
- Hasan, Qadir dkk. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 4. 2001.
- \_\_\_\_\_. *Terjemah Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*. Surabaya: PT Bina Ilmu. Jilid 7. 2001.
- Hidayat, Wahyu. Keadilan Distribusi Menurut Asghar Ali Engineer Dalam Perspektif Ekonomi Indonesia, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada. 2006.
- \_\_\_\_\_. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: III Indonesia. 2002.
- Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Iswardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1990.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Great. 2010.
- Manan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf. 1997.
- Mankiw, N. Gregory. Dengan alih bahasa Fitria Liza dan Imam Nurmawan. *Makroekonomi Edisi Keenam*. Dengan judul asli *Macroeconomics 6<sup>th</sup> Edition*. Jakarta: Erlangga. 2006.
- Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Muhammad, Ali. *e-book Hukum Menimbun Barang Dagang*. Gresik: Al-Furqon. 2008.
- Muhamad Taufiq. *Quran Digital In Word Ver 1.3*. Lihat [http:// www. geocities. com/mtaufiq. rm/quran.html](http://www.geocities.com/mtaufiq.rm/quran.html), Selasa, 09/06/2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kulitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: PT remaja Rosdakarya. 2006.
- Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir. 1994.
- Nawawi, Ismail. "Globalisasi Ekonomi Bisnis (Studi Arus Nalar Pemikiran Bisnis)" (*Jurnal Maliyah*, IAIN Sunan Ampel, Vol 03, No 02, Desember 2013).

- Nurlita, Risa Rizky. Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia: Studi di Pengadilan Negeri Mataram (*Jurnal: Universitas Mataram: Mataram*, 2014).
- Nuruddin, Amiur. "SDM Berbasis Syariah" (*Tsaqafah Jurnal Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara, Vol. 6, No. 1, April 2010).
- Pass, Ccristopher dan Bryan Lowes. Diterjemahkan oleh Tumpul Ruma Pea dan Posman Haloho. *Kamus Lengkap Ekonomi Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1994).
- Pindyck, Robert S dan Daniel L Rubinfeld. Yang diterjemahkan pada Erlangga yaitu ahli bahasa Devri Barnadi Putera. *Mikroekonomi Edisi Kedelapan*. dengan judul asli *microeconomics Eighth Edition*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Putong, Iskandar. *Ekonomi Mikro & Makro Jilid 2*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Qasim, Yusuf. *At-Ta'mil at-Tijariyyi fii Mijan asy-Syari'ah*. Kairo: Dar an-Nahdhoh al-'Arabiyyah. 1986.
- Qordhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. Jilid 2. 1995.
- Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. 2011. Jilid 5.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sholihuddin, Muh. "Kebebasan Pasar Dan Intervensi Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (*Jurnal Maliyah Kebebasan Pasar dan Intervensi Negara: IAIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Vol. 01, No. 01, Juni 2011*).
- Siregar, Nur Asiana. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Pupuk Bersubsidi "Studi Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda", *Skripsi*, (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2013).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1984.
- Subana, M dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.
- Sukirno, Sadono. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Life And General*. Jakarta: Gema Insani Press. 2004.
- Syabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh putranya yang bernama Muhammad Sayyid Syabiq. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara. Jilid 5. 2011.
- Syafe'I, Rachmat. *Al-Hadits Aqidah Akhlaq Sosial dan Hukum*. Bandung: Pustaka Setya. 2000.
- Tim Kajian Dakwah Al Hikmah, *Tidak Boleh Menimbun Barang* (STID Al-Hikmah-Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah, Jakarta, 2011). Lihat <http://alhikmah.ac.id/2011/tidak-boleh-menimbun-barang/>, Minggu, 14/06/2015.
- Umar, Husein. *Riset Pemasaran dan Perilaku konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Islami. 2003.
- Wahyuni, Afidah. *Ihtikâr Dalam Sorotan Hukum Islam (Jurnal Ahkam, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, Vol XI, No1 Januari 2011)*.  
<http://app.lidwa.com/>.